

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP PENGELOLAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19
(*Studi Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang*)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin
Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:
DINA FARAMIDA
NIM. 1717303014**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dina Faramida
NIM : 1717303014
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19 (*Studi Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang*)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Januari 2022

Saya yang menyatakan



Dina Faramida
NIM. 1717303014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP PENGELOLAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19 (*Studi
Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang*)**

Yang disusun oleh Dina Faramida (NIM. 1717303014) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Ketua Sidang/ Penguji II

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III

Mabarroh Azizah S.H.I., M.H.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 27 Januari 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Subani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 300312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Dina Faramida
Lamp : 3

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN SAIZU Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamual'aikum Wr. Wb.

Setelah Membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, amak bersama ini saya lampirkan naskah sahabat:

Nama : Dina Faramida
NIM : 1717303014
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 (*Studi Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang*)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 25 Desember 2021

Pembimbing



Mabarroh Azizah S.H.I., M.H
NIDN. 2003057904

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP PENGELOLAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19 (*Studi
Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang*)**

Abstrak

**DINA FARAMIDA
NIM 1717303014**

**Pogram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
Email: dinafaramida25@gmail.com**

Bantuan langsung tunai dana desa atau yang sering disebut BLT-DD Covid-19 merupakan program pemerintah dimasa pandemi covid-19. Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat miskin yang terdampak dari adanya covid-19. BLT-DD Covid-19 diharapkan menjadi salah satu solusi dari kemiskinan yang terjadi saat ini. Tetapi dalam faktanya masih terdapat masalah dalam pengelolaannya. Salah satunya dalah di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. Bantuan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat miskin tetapi dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Sehingga program ini belum maksimal pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan BLT-DD Covid-19 secara rinci di desa Wangkelang kecamatan Moga kabupaten Pemalang pada tahun 2020 serta tinjauan *fiqh siyāsah māliyah* terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (blt-dd) covid-19 di desa Wangkelang.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan desa dan keadaan di lingkungan desa dengan pendekatan *Yuridis-Sosiologis*. Adapun tempat penelitiannya sendiri dilakukan di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu dari tanggal 10-31 September 2021. Data pokok berupa *kuesioner* yang dibagikan kepada warga penerima bantuan dan juga dari hasil wawancara dengan perangkat desa. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilam sampel yaitu *purposive sampling* sebanyak 100 orang penerima bantuan. Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil dari penelitian adalah Analisis Kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BLT-DD Covid-19 di Desa Wangkelang belum optimal. Mayoritas masyarakat tidak memenuhi kriteria penerima bantuan ini. Hanya sekitar 40 % orang yang masuk kriteria penerima bantuan. Sehingga dapat dikatakan pembagian bantuan ini tidak tepat sasaran. Pengelolaan BLT-DD Covid-19 ditinjau dari sudut pandang *fiqh siyāsah māliyah* hukumnya diperbolehkan walaupun belum memenuhi syarat-syarat karena dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Kata kunci: *Fiqh Siyāsah Māliyah*, Pengelolaan, BLT-DD Covid-19

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

(Q.S An-Nisa : 58)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	<i>fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
— و	<i>Ḍammah</i>	<i>ḍammah</i>	U

2. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

3. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	ditulis al-ḥukm
القلم	ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis as-samā'
الطارق	ditulis at-tāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شئى	ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang Penulisan nya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini Penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih Penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:


وما محمد الا رسول	<i>Wa māmuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



PERSEMBAHAN

Syukur yang tiada henti mengiringi, segenap cinta, kasih sayang, dan ketulusan hati, Penulis persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang telah member arti sebuah perjuangan dalam hidup:

1. Ayah tercinta Bapak Slamet Udin dan Ibu tercinta Ibu Jamilah terimakasih yang tiada batas atas segala bimbingan, asuhan, dukungan, motivasi dan do'a yang tiada hentinya mengalir mengiringi setiap langkahku sampai detik ini.
2. Ketiga kakak tercinta Ahmad Maskuri, Anisatul Ulum, Nasrul Maulana, Dan kedua adik tercinta Fatma Nurul Khikmah dan Nazila Pangestu terimakasih atas motivasi dan doa yang selalu terhantar mengalir dalam setiap langkah ini.
3. Seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
4. Terimakasih kepada Suami ku Muflih Munazih yang selalu menjadi motivasi dalam hidup dan *support system*.
5. Seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh sahabat-sahabati yang telah berjuang Bersama



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menunaikan kewajiban agar selalu bertaqwa kepada Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Māliyah* Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 (*Studi Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang*)”

” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto.

Penulis menyadari dalam Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak hikmah yang penulis peroleh selama proses penyusunan laporan Penulisan ini. Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis sampaikan tulus terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor beserta jajarannya Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dekan dan Wakil Dekan beserta jajarannya Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Hariyanto, S.H.I M.Hum, M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H. dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan motivasi sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik, tak lupa penulis ungkapkan

dalam setiap do'a ucapan terimakasihku kepada beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan beliau.

5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penelitian dan penyelesaian studi penyusun dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Ayah tercinta Bapak Slamet Udin dan Ibu tercinta Ibu Jamilah terimakasih yang tiada batas atas segala bimbingan, asuhan, dukungan, motivasi dan do'a yang tiada hentinya mengalir mengiringi setiap langkahku sampai detik ini.
7. Ketiga kakak tercinta Ahmad Maskuri, Anisatul Ulum, Nasrul Maulana, Dan kedua adik tercinta Fatma Nurul Khikmah dan Nazila Pangestu terimakasih atas motivasi dan doa yang selalu terhantar mengalir dalam setiap langkah ini.
8. Seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
9. Terimakasih kepada Suami ku Muflih Munazih yang selalu menjadi motivasi dalam hidup dan *support system*.
10. Terimakasih kepada Saudara ku Sa'dilah Nur Secha atas doa dan dukungannya.
11. Sahabat-sahabat Hukum Tata Negara 2017 yang telah berjuang bersama melewati pahit manis di bangku kuliah.
12. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Sahabat-sahabati pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara periode 2017-2019, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah 2019,2020 Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2020-2021.
14. Sahabat-sahabati Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) 2019-2020 Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
15. Kelompok Praktik Pengalaman Lapangan Pengadilan Agama Banyumas.
16. Ikatan Mahasiswa Pemalang yang menjadi wadah bagi mahasiswa Pemalang.

17. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan, menjadi bahan masukan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : KONSEP UMUM *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19

A. *Fiqh Siyāsah Māliyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah Māliyah* 19
2. Sumber Hukum *Fiqh Siyāsah Māliyah* 21
3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Māliyah* 27

B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

1. Pengertian BLT-Dana Desa 32
2. Dasar Hukum BLT-Dana Desa 34
3. Pengelolaan BLT-Dana Desa 37

C. Covid-19

1. Pengertian Covid-19 42
2. Dampak Covid-19 42

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian 47
- B. Pendekatan Penelitian 48
- C. Lokasi Penelitian 48
- D. Waktu Penelitian 49
- E. Sumber Data 49
- F. Teknik Pengumpulan Data 50
- G. Teknik Pengambilan Sampel 52
- H. Teknik Analisis 53

BAB IV : ANALISIS ANALISIS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYYAH* DI DESA WANGKELANG


- A. Profil Desa Wangkelang Kec. Moga Kab. Pemalang 56
- B. Gambaran Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang 62
- C. Analilis tentang *Fiqh Siyāsah Mālīyyah* tentang pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Wangkelang 86

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 96
- B. Saran..... 96
- C. Kata Penutup 97


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

APBDes	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
BLT-DD COVID-19	: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Covid-19
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPNT	: Bantuan pangan non tunai
COVID-19	: Corona Virus Disease-19
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
KK	: Kartu Keluarga
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
PDTT	: Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKH	: Proram Keluarga Harapan
UKBM	: Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Foto Wawancara
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 4	Surat keterangan lulus Komprehensif
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus PPL
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus KKN
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Aplikom
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 10	Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
Lampiran 11	Biodata



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan prinsip-prinsip atau asas demokrasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya.¹ Demokrasi menurut ilmu politik atau pemerintahan berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mengacu pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, maka rakyatlah yang memiliki kedaulatan dalam menentukan keputusan-keputusan penting di bidang politik. Adapun di Indonesia sendiri untuk menjadik negara demokratis, tidak hanya berperan dalam bidang politik saja namun juga perlu demokratis dalam bidang ekonomi. Rakyat haruslah memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Eksploitasi sumber daya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat luas, serta dilakukan oleh masyarakat lokal.² Pelaksanaan demokrasi ekonomi baru mencapai tujuannya bila terdapat kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi. Sistem politik yang demokratis akan memberikan iklim yang kondusif bagi terwujudnya demokrasi

¹ Nengah Suastika dan Suadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), Hal. 89.

² Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020, Hal. 105.

ekonomi. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan dasar demokrasi ekonomi maka sistem ekonomi nasional haruslah didasarkan kepada demokrasi ekonomi.³

Demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem ekonomi menunjuk pada aturan main yang disepakati suatu masyarakat untuk di pakai sebagai pedoman melaksanakan tindakan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dan politik ekonomi merupakan tindakan-tindakan (*actions*) tertentu yang di ambil atau di lakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Politik ekonomi yang benar harus menghasilkan atau dapat mewujudkan satu atau lebih tujuan yang menguntungkan sebagian besar atau lebih baik lagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi keuntungan atau kemanfaatan orang-seorang.⁴

Tetapi Covid-19 belum lama ini merupakan permasalahan yang sangat besar bagi seluruh dunia, salah satunya negara kita Indonesia. Banyak sekali keresahan di karenakan adanya virus ini, salah satu dampaknya yaitu dalam bidang ekonomi yang mengalami penurunan. Seperti yang kita tahu bahwa

³ Tirmizi Abbas dan Win K.M, “Keterkaitan antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXI No. 3 September 2005, Hal. 430-440.

⁴ Mubyarto, “Sistem dan Politik Ekonomi Berjiwa Kerakyatan”, *Economic Journal and Emerging Markets* Vol. 4 No.2, 1999, Hal. 121-123.

ekonomi merupakan salah satu pondasi yang ada dalam kehidupan manusia. Adanya ekonomi dapat membantu kesempatan bagi manusia untuk memenuhi segala kehidupannya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Sangat penting adanya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk membuat aturan kebijakan tentang perekonomian dan menjamin ekonomi yang ada di masyarakat, warga negara terlebih khususnya yang ada di Indonesia yang lebih memprioritaskan diri sebagai negara kesejahteraan. Di dalam sebuah konsep negara kesejahteraan ialah negara berhak untuk ikut campur dalam segala aspek yang mencakup kehidupan, termasuk juga dalam bidang ekonomi. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mendukung pembangunan nasional di dalam sebuah negara. Pertumbuhan sebuah ekonomi yang bagus akan dapat meningkatkan sebuah pembangunan nasional.⁵

Adanya pandemi Covid-19 ini perusahaan-perusahaan membuat kebijakan salah satunya PHK besar-besaran bagi buruh/pekerja, akibatnya banyak pengangguran. Sedangkan ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 akan memperlambat roda perekonomian, namun tanpa upaya sigap dari pemangku kebijakan untuk menyelamatkan nyawa penduduk Indonesia, maka optimisme perekonomian tidak akan pernah datang.⁶ Dan faktor ekonomi juga merupakan faktor pendukung

⁵ Rahmat Bayu Nugroho, *Dampak Covid-19 Bagi Kegiatan Ekonomi Masyarakat*, Artikel Unioversitas Lambung Mangkurat.

⁶ Muhyiddin dan Hasan Nugroho, "Catatan Editorial (Edisi Khusus tentang Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan)", *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4, No.2, 2020.

pembangunan nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang baik dapat meningkatkan sebuah pembangunan nasional.⁷ Untuk menstabilkan perekonomian masyarakat maka pemerintah berinisiatif mengupayakan tindakan memberikan bantuan sosial Covid-19 kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, salah satunya yaitu bantuan langsung tunai yang disebut BLT-DD Covid-19. Bantuan ini merupakan salah satu mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukan bagi desa melalui APBDDes. Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional.⁸ Menurut Suryo, gejolak ekonomi akibat covid-19 menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukan perubahan APBN sebanyak dua kali dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.⁹

Dalam hukum Islam, Al-qur'an secara tekstual tidak menetapkan tentang negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar

⁷ Fakhrol Rozi Y dan Ririn N.P, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia* Vol. 4 No. 2 September 2020, Hal. 384-388.

⁸ Kemenku, "BLT-DD COVID 19", Dispermadesdukcakil.jatengprov.go.id diakses tanggal 13 Maret 2021, pukul 17.12 WIB.

⁹Suryo, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian dan Keuangan Indonesia" [Http://multindo.co.id/berita/186-dampak-covid-19-terhadap-perekonomian-dan-keuangan-di-indonesia.html](http://multindo.co.id/berita/186-dampak-covid-19-terhadap-perekonomian-dan-keuangan-di-indonesia.html). diakses 13 Maret 2021, pukul 17.15 WIB.

tentang hidup bernegara dan pemerintahannya disebutkan. Dari dasar itulah, maka *fiqh siyāsah* dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara). *Fiqh siyāsah* juga membicarakan tentang perundangan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.¹⁰ Secara global, bidang *fiqh siyāsah* di bagi menjadi 3, yaitu *siyāsah dustūriyyah*, *siyāsah māliyah* dan *siyāsah dauliyyah*.¹¹ Dan penelitian ini mengambil fokus dari *siyāsah māliyah*.

Siyāsah māliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang di ambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam *siyāsah* ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.¹² Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerjasama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam *siyāsah māliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antar orang kaya dengan orang miskin tidak semakin melebar.¹³

Tetapi dalam prakteknya tidak semuanya sesuai dengan apa yang di inginkan. Salah satunya ialah pembagian bantuan langsung tunai Dana Desa yang disingkat BLT-DD. Pemerintah berharap ditengah musibah global Covid-

¹⁰ A. Djazuli, *Fikih Siyasah (Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah)*, (Jakarta : Prenada Media, 2009), Hal. 29. Cet 4.

¹¹ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Mangli : CV Pena Salsabila, 2013), Hal. 23.

¹² M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh...*, Hal. 28.

¹³ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh...*, Hal. 177.

19, BLT-DD menjadi sebuah solusi untuk mengurangi beban masyarakat miskin yang terdampak. Namun tujuan pemerintah ini belum sepenuhnya tercapai karena sudah menjadi rahasia umum dimasyarakat tentang pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Ini membuat keresahan terhadap sebagian masyarakat miskin karena adanya BLT-DD yang pembagiannya dianggap tidak adil dan merata. Ini merupakan masalah besar yang di hadapi oleh masyarakat miskin, karena mereka tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan dalam pengaturan *fiqh siyāsah māliyah* itu di orientasikan untuk kemaslahatan serta berpacu pada prinsip keadilan. Sebagaimana kaidah *fiqh* firman Allah surat an-nisa ayat 58:¹⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Siyāsah māliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.¹⁵ Dalam kajian ini dibahas sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Dalam aturan APBDes sendiri dijelaskan bahwa pemasukan dan pengeluaran diatur dan diolah oleh perangkat desa.¹⁶ Penelitian

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata (Syaamil Al-Qur'an)*, (Bandung : Syaamil Cipta Media, 2007), Hal. 146.

¹⁵ Abdullah Muhammada M.A, *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa Al-Tadbiq*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), Hal. 881.

¹⁶ Kemenku, "BLT-DD COVID 19", Dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id diakses 13 Maret 2021, pukul 17.00 WIB.

ini menggunakan dasar hukum *fiqh siyāsah māliyah* karena dapat di lihat dari paparan di atas bahwa *fiqh siyāsah māliyah* mengatur tentang politik dan ekonomi melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum, sedangkan penelitian ini juga membahas mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 yang mana ini merupakan politik pemerintah dan permasalahan ekonomi pada masyarakat miskin yang pengeluarannya tidak tepat sasaran. Sehingga menurut saya keduanya saling berhubungan antara politik dan ekonomi. Bila penelitian ini di tinjau dari hukum *fiqh siyāsah māliyah* maka akan menemukan pemecahan permasalahan secara adil dan maslahat untuk masyarakat. Dan penulis memilih lokasi penelitian di Desa Wangkelang karena pada masa Covid-19 seperti ini semua kegiatan manusia di batasi sehingga agar tidak menambah korban Covid-19, lebih dekat dengan tempat tinggal yang mudah di jangkau dan ekonomis. Dan kurang aktifnya peran setiap individu dalam pengawalan pengelolaan BLT-DD Covid-19. Ini yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Wangkelang. Dan menurut saya perbedaan Desa Wangkelang dengan desa yang lain adalah di lihat dari segi pemahaman tempat.

Untuk lebih meyakinkan pembaca akhirnya penulis melakukan observasi dengan metode wawancara. Wawancara yang pertama dilakukan dengan Bapak Sekretaris Desa Wangkelang (Rio Kusmantoro) dijelaskan bahwa:¹⁷

Pada awal covid 19 di tahun 2020, pemerintah memberikan beberapa bantuan covid 19 sekaligus, yang pertama BLT-DD, yang kedua bantuan tunai dari Kabupaten untuk 88 Kpm senilai Rp.200.000,-

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rio Kusmantoro di Kantor Desa Wangkelang pada tanggal 7 September 2021.

yang ketiga bantuan dari Provinsi berjumlah 154 Kpm berupa sembako diperkirakan dengan nilai sama sekitar Rp.200.000,- yang ke empat BST berjumlah 8 orang. Untuk BLT-DD sendiri senilai Rp.600.000,- di cairkan 3 bulan berturut-turut, yaitu dari bulan Maret, April, dan Mei untuk 202 Kpm. Di lanjutkan bulan Juni, Juli, Agustus senilai Rp.300.000,- diberikan kepada 157 Kpm. Menurut peraturan kemensos untuk kriteria warga yang mendapatkan BLT-DD ada 14 karakter, di antaranya rumah yang dindingnya masih kayu, atapnya alang-alang, lantai yang masih tanah, dan lain-lain. Tapi untuk kriteria yang disebutkan di atas jika di terapkan di Desa Wangkelang itu tidak ada. Karena rumah-rumah di Desa Wangkelang rata-rata sudah tembok permanen. Sedangkan dari pemerintah sendiri harus ada BLT-DD". Selain itu salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut ialah tidak boleh tumpang tindih, dalam artian satu keluarga hanya diperbolehkan mendapat satu bantuan.

Adapun pada Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tepatnya di Pasal 8A

Ayat (3) disebutkan bahwa keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa salah satunya ialah mereka yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan. Lebih lengkapnya yaitu bahwa "keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis".¹⁸

Wawancara yang kedua dijelaskan oleh Kadus 1 (Amar Ghadafi) Desa Wangkelang bahwa :¹⁹

Adanya bantuan sebelum masa Covid-19 di antaranya adalah bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), Kartu Prakerja dan PKH (Program Keluarga Harapan). Untuk PKH sendiri dari desa tidak menangani langsung, dari desa hanya mendampingi dan perbaikan data DTKS, karena memang yang menangani PKH orang yang sudah paham tentang PKH dan yang

¹⁸ Pasal 8A Ayat (3) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Amar Ghadafi di Kantor Desa Wangkelang pada tanggal 7 September 2021.

berpengalaman yaitu mba Uli. Untuk Kartu Prakerja sendiri itu dari desa tidak punya datanya karena prakerja itu yang mendaftar pihak pribadi, jadi datanya langsung ke pusat. Kalau data BPNT, BST dan PKH itu dari perangkat desa sendiri yang mendata. Untuk jumlah data bantuan-bantuan tersebut diatas totalnya ada 304 orang. Setelah adanya Covid-19 muncul beberapa bantuan salah satunya yaitu bantuan BLT-DD. Untuk bantuan BLT-DD sendiri itu yang mendapatkan yang belum mendapatkan bantuan-bantuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena kalau BLT-DD sendiri itu baru ada setelah adanya Covid-19. Dan bantuan BLT-DD diperuntukan untuk orang-orang miskin yang terkena dampak Covid-19.”

Wawancara yang ketiga dijelaskan oleh Masyarakat yang mendapatkan BLT-DD tetapi tidak tepat sasaran yaitu Bapak Saghiri, beliau menjelaskan bahwa:²⁰

Saya adalah seorang Buruh yang bekerja di Jakarta. Semenjak adanya Covid-19 penghasilan saya menurun. Dan kebetulan waktu itu ada bantuan dari pemerintah yaitu bantuan BLT-DD. Akhirnya saya mendaftarkan diri saya untuk mendaftar. Dan ternyata saya lolos. Jadi alasan saya mendaftar bantuan BLT-DD karena penghasilan dari pekerjaan saya yang menurun.

Ini merupakan salah satu sample warga Desa Wangkelang yang mendapatkan BLT-DD tetapi hidupnya sudah berkecukupan. Maksud dari berkecukupan itu, beliau rumahnya sudah berlantai 2, ada banyak alat elektronik di dalam rumahnya (TV, Mesin Cuci, Kulkas), punya sarana transportasi seperti motor, lantainya keramik, bangunannya modern tetapi beliau lolos verifikasi dan mendapatkan bantuan BLT-DD. Ini salah satu alasan yang membuat sebagian warga resah.

Berdasarkan paparan di atas, penyusun berusaha mencari pemecahan permasalahan dari adanya beberapa keresahan warga Desa Wangkelang. Maka

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Saghiri di Desa Wangkelang tanggal 5 September 2021.

dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19”

B. Definisi Operasional

Untuk Menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.²¹ Menurut Eko Endarmoko tinjauan juga dapat diartikan dengan apresiasi, catatan, komentar, kritik, pendapat, amatan, kajian, pandangan, pantauan, tilikan.²² Jadi tinjauan adalah suatu proses menyelidiki masalah dilihat dari suatu sudut pandang tertentu.

2. *Siyāṣah māliyah*

Siyāṣah māliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.²³

²¹ W.J.S Poerwadamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), Hal. 1078.

²² Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), Hal. 673.

²³ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyāṣah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Hal. 273.

3. BLT-DD Covid-19

BLT Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

4. Covid-19

Covid-19 (Coronavirus disease 2019) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah itu, covid-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Covid-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.²⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mencoba merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāṣah māliyah* terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang?

²⁴ Marry Dame C.P, 'BLT-DD Covid 19', Alodokter.com/covid-19 diakses 13 Maret 2021, pukul 16.45 WIB.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan pembahasan dalam proposal ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang tahun anggaran 2020
- b. Untuk mengetahui apakah pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang sudah tepat sasaran
- c. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāṣah māliyah* terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kemanfaatan bagi penulis maupun masyarakat umum serta berguna sebagai wahana untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman dibidang *siyāṣah*. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi serta wawasan kepada penulis serta para pembaca yang budiman mengenai tentang bagaimana pengelolaan BLT Dana Desa Covid-19 di Desa Wangkelang

- 2) Memberikan manfaat sebagai bahan diskusi bagi para akademisi dan kepada masyarakat dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan untuk mengetahui pengelolaan BLT Dana Desa Covid-19
- 3) Bagi negara, sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka dan acuan dalam pengelolaan BLT Dana Desa Covid-19.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan sebagai alat pembanding bagi penulis terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh penulis lain dalam penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan substansial yang membedakan dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis kaji, maka perlu kiranya untuk menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Skripsi dari Zaki Nugraha Agusti mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru dengan judul “Tinjauan *fiqh siyāsah māliyah* tentang pengelolaan dana desa nagari aia manggi kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Kanagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan juga untuk mengetahui

kendala di Desa tersebut, selain itu juga untuk mengetahui pandangan *siyāsah māliyah* mengenai pengelolaan Dana Desa di Kanagarian Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.²⁵

Penelitian ini lebih menitikberatkan pembahasan pada bagaimana pengelolaan BLT Dana Desa Wangkelang di masa pandemi awal Covid-19. Yang mana penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai pembagian BLT Dana Desa bagi masyarakat miskin di Desa Wangkelang yang masih kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang tidak mendapatkan BLT Dana Desa Wangkelang, siapa saja yang mendapat BLT Dana Desa tetapi keadaan ekonomi tercukupi, dan siapa saja yang mendapatkan double bantuan dari pemerintah.

Skripsi dari Mohammad Al Jose Sidmag Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Tinjauan Fikih *Siyāsah māliyah* terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”, penelitian ini membahas tentang bagaimana prosedur pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Di desa ini sudah terbantu dengan aplikasi sistem manajemen desa yang sudah terimplementasi di desa tersebut.²⁶

²⁵ Zaki Nugraha Agusti, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Māliyah* Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”, *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

²⁶ Mohammad Al Jose Sidmag, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Māliyah* terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

Penelitian ini lebih menitikberatkan pembahasan pada pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Wangkelang yang sistem managemennya tidak menggunakan aplikasi tertentu. Dan tujuan penelitian yaitu untuk menggali lebih dalam bagaimana pembagian serta pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Wangkelang, apakah sudah sesuai dengan aturan kemensos atau belum. Dan penelitian ini di tinjau dari perspektif *Fiqh Siyāsah māliyah*.

Skripsi dari Talenta Tamara Poja mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Implementasi alokasi dana desa berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa perspektif *fiqh siyāsah* (studi di desa Kutasari Baturaden)”, penelitian ini membahas tentang alokasi dana desa dan transparansi dana desa kutasari baturaden.²⁷

Penelitian yang akan penulis lakukan sendiri memiliki perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan beberapa penelitian diatas. Dimana beberapa penelitian yang tadi disampaikan belum ada yang membahas tentang pengelolaan BLT-DD Covid-19 dalam perspektif *fiqh siyāsah māliyah*. Apalagi kita tidak tahu covid-19 akan berakhir sampai kapan. Apabila penelitian ini tidak dikaji lebih dalam maka saya tidak tahu kedepan akan ada perubahan yang lebih baik atau tidak dan keadaan masyarakatpun tidak tahu akan bagaimana. Inilah yang menjadi bahan utama yang akan penulis teliti.

²⁷ Talenta Tamara Poja, “Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Di Desa Kutasari Baturaden)”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

Berikut dibawah ini tabel persamaan dan perbedaan pembahasan antara judul yang akan diteliti dengan beberapa skripsi pembandingan:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zaki Nugraha Agusti	Tinjauan <i>fiqh siyāsah māliyyah</i> tentang pengelolaan dana desa nagari aia manggi kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	Sama-sama membahas tentang <i>fiqh siyāsah māliyyah</i> .	Membahas tentang laporan penggunaan dana desa nagari aia manggi kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Sedangkan Dalam penelitian penulis mengkaji tentang pengelolaan Bansos covid-19 yang lebih spesifik pada BLT DD di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pematang.
2.	Mohammad Al Jose Sidmag	Tinjauan Fikih <i>Siyāsah māliyyah</i> terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di desa bulagedeg kecamatan bendo kabupaten magetan	Sama-sama meninjau menggunakan perspektif <i>fiqh siyāsah māliyyah</i> .	Skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di desa bulagedeg kecamatan bendo kabupaten magetan dengan dibantu aplikasi sistem manajemen desa. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas tentang apakah bansos covid-19 yaitu BLT DD di tahun 2020 yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai/akurat atau belum.
3.	Talenta Tamara Poja	Implementasi alokasi dana desa	Sama-sama menggunakan <i>siyāsah</i>	Skripsi ini membahas tentang alokasi dana desa dan transparansi

		berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa perspektif <i>fiqh siyāsah</i> (studi di desa Kutasari Baturaden)	<i>māliyyah</i> sebagai pandangan hukum Islam	dana desa kutasari baturaden Sedangkan dalam penelitian penulis secara spesifik membahas tentang pengelolaan BLT DD di masa Covid-19 di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pematang..
--	--	--	---	---

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang runtut, tujuannya untuk mempermudah baik penulis atau pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang merupakan bagian pengantar agar pembaca memiliki gambaran mengenai isi dari penelitian yang penulis lakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II konsep umum *fiqh siyāsah māliyah* dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) covid-19 menjelaskan tentang pengertian *fiqh siyāsah māliyah*., sumber hukum *fiqh siyāsah māliyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah māliyah*, pengertian BLT Dana Desa, dasar hukum BLT Dana Desa, pengelolaan BLT Dana Desa, Pengertian Covid-19 dan dampak adanya Covid-19.

Bab III Metodologi Penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis.

Bab IV Analisis pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) covid-19 perspektif *fiqh siyāsah māliyyah* di desa Wangkelang menjelaskan tentang Profil Desa Wangkelang, Gambaran umum pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang dan Analisis *fiqh siyāsah māliyyah* tentang pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Wangkelang.

Bab V Penutup, bab ini menerangkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, setelah semuanya diuraikan dalam bab-bab diatas maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi pokok dari penelitian ini. Dalam bab ini penulis juga menulis saran untu Pemerintah desa Wangkelang.



BAB II

**KONSEP UMUM *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* DAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19**

A. *Fiqh Siyāsah Māliyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah Māliyah*

Kata *fiqh* (*alfiqhu*) secara bahasa memiliki makna pemahaman (*al fahmu*). Menurut istilah memiliki makna ilmu tentang hukum-hukum syari'ah amaliyah yang di ambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedangkan kata *siyāsah* yang berasal dari kata *sasa* berarti mengurus, mengatur dan memerintah atau pemerintahan, politik, pembuatan kebijaksanaan. Secara terinologis, menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁸ Dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian *fiqh siyāsah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Ada beberapa macam *fiqh siyāsah* ini dan banyak yang berbeda pendapat dalam *fiqh siyāsah* ini, Secara global, bidang *fiqh siyāsah* di bagi menjadi 3, yaitu *siyāsah dustūriyyah*, *siyāsah māliyah* dan *siyāsah dauliyyah*.²⁹ Sedangkan maliyah sendiri bermakna harta benda, kekayaan, dan harta.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 2-4.

²⁹ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh...*, Hal. 23.

Siyāsah Māliyah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Yang dimaksud politik ekonomi disini juga berarti pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.³⁰ Sedangkan *Siyāsah Māliyah* secara terminologi adalah salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.³¹

Siyāsah māliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang di ambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam *siyāsah* ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.³² Kewenangan negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental

³⁰ Andri Nirwana, *Fiqh Siyāsah Maliyah*, (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017), Hal. 2.

³¹ Abdullah Muhammada M.A, *Siyāsah As-Syar'iyah...*, Hal. 881.

³² Andri Nirwana, *Fiqh Siyāsah Maliyah...*, Hal. 28.

dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, akan tetapi mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ini masyarakat melaksanakan hukum yang sudah ada, sedangkan negara mengisi celah-celah hukum dengan membuat kebijakan baru bagi masyarakat terkait tentang ekonomi. Kebijakan yang dibuat oleh negara hendaknya sesuai dengan kondisi, dinamis, baik pada tataran praktis maupun teoritis, sehingga menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem aktivitas ekonomi Islam.³³ Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerjasama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam *siyāsah māliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antar orang kaya dengan orang miskin tidak semakin melebar.³⁴

2. Sumber Hukum *Fiqh Siyāsah Māliyah*

a. Al-qur'an

Al-qur'an secara etimologi adalah masdar yang maknanya sinonim dengan kata *qiro'ah* (bacaan). Al-qur'an secara terminologi menurut Abu Syahbah adalah kitab Allah yang diturunkan baik lafazh maupun maknanya kepada nabi terakhir Muhammad SAW yang diriwayatkan secara mutawatir yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan (akan

³³ Andri Nirwana, *Fiqh Siyāsah...*, Hal. 3.

³⁴ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh...*, Hal. 177.

kesesuaiannya dengan apa yang di turunkan kepada Muhammad), yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-Fatihah dan di akhiri dengan surat An-Nas.³⁵

Al-qur'an sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum *syara'* adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut Al-qur'an dengan demikian di tetapkan bahwa Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan Al-qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam Al-qur'an.³⁶ Kebijakan Al-qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip – prinsip sebagai berikut :³⁷

- 1) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- 2) Menyedikitkan tuntunan
- 3) Bertahap dalam menerapkan hukum
- 4) Sejalan dengan kemaslahatan manusia.

Dalam *Fiqh Siyāsah Māliyah* sumber Al-qur'an sebagai sumber hukum. Dimana ini dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan

³⁵ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Hal. 31-33.

³⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Grup, 2014), Hal. 225-226.

³⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), Hal. 64.

Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum *Fiqh Siyāsah Māliyah* dalam Al-qur'an surat Al-hasyr : ³⁸

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya."

Ayat ini menjelaskan bahwa harta dari penduduk kota atau dari pemerintah itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, bukan untuk orang kaya yang hidupnya sudah berkecukupan. Karena orang-orang (berhak menerima) tersebut jauh lebih membutuhkan dibanding orang kaya. Sesungguhnya Allah akan memberikan hukuman yang setimpal bagi orang yang memakan harta yang tidak berhak menerimanya.

Pembagian harta dari negara kepada rakyat erat kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Sehingga di syarkan sebagai seorang pemimpin haruslah bertindak adil sebagaimana yang tercantum didalam surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi.³⁹

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata (Syaamil Al-Qur'an)*, (Bandung : Syaamil Cipta Media, 2007), Hal. 359.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata (Syaamil Al-Qur'an)*, (Bandung : Syaamil Cipta Media, 2007), Hal. 146.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

b. *Hadist*

Hadist secara etimologi adalah “komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaannya dalam bentuk kata sifat atau adjektiva, mengandung arti *al-jadid* yaitu yang baru, lawan dari *Al-Qadim* (yang lama). Dengan demikian pemakaian kata *hadits* di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan Al-qur’an yang bersifat Qodim.⁴⁰

Hadits secara terminologi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Misalnya, ulama *hadits* mengatakan bahwa *hadist* ialah segala ucapan, perbuatan, takrir (pengakuan), dan segala keadaan yang ada pada Nabi Muhammad. Sedang ulama ushul mengatakan bahwa *hadist* adalah segala perkataan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad yang bersangkutan dengan hukum Islam. Ulama *hadist* meninjau bahwa pribadi Nabi Muhammad itu adalah sebagai *uswatun ḥasanah* (teladan terbaik) sehingga segala apa yang berasal dari beliau, baik berupa biografi, akhlak, berita,

⁴⁰ Sohari, dkk, *Hadis Tematik*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), Hal. 6-7.

perkataan, dan perbuatannya, yang ada hubungannya dengan hukum atau tidak, dikategorikan sebagai *hadist*. Sedang ulama ushul meninjau bahwa pribadi Nabi Muhammad adalah sebagai pembuat undang-undang (selain yang sudah ada dalam Al-qur'an yang membuat dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid yang datang sesudahnya dan menjelaskan kepada umat Islam tentang aturan hidup.⁴¹

Kedudukan *hadist* Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bila menyimak ayat-ayat Al-qur'an, setidaknya ditemukan sekitar 50 ayat yang secara tegas memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya.⁴²

Dan *fiqh siyāṣah māliyah* ini sumber hukum dari *hadist* yang tentang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh *hadist* yang bersangkutan dengan *Fiqh Siyāṣah Māliyah* sebagai berikut :

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
 كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ
 مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ فِي مَالِ

⁴¹ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), Hal. 20-21.

⁴² Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Al-Fikr*, Vol.14. No.3, 2010, Hal. 332.

سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁴³.

'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba (buruh) pemimpin harta majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai peranggungjawaban tentang kepemimpinannya (H.R. Bukhori).⁴⁴

Dapat dipahami bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pemimpin akan dimintai sebagaimana dia berbuat untuk rakyatnya. Sehingga dalam menentukan kebijakan harus dibuat dengan penuh pertimbangan yang matang, agar tidak menyengsarakan rakyat.

c. Kaidah *fiqh*

Al-Qowā'id bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis dan terminologis (lughotan wa istilāhan). Dalam arti bahasa *qaidah* bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata

⁴³ Muhammad Fū'ad 'Abdul Bāqī, *Al-lu'lu'u Wal Marjān Fīma ittaqa 'alaihi Asy-syaikhōni Al-bukhori wa Muslim*, (Beirut: Dārul Fikr, tt), Hal.243.

⁴⁴ Muhammad Fū'ad 'Abdul Bāqī, *Al-lu'lu'u Wal Marjān Fīma ittaqa 'alaihi Asy-syaikhōni Al-bukhori wa Muslim*, ter. Abu Firly Bassam Taqiy, (Depok : fathan prima media, 2017), Hal.529.

qawaid al-bait, yang artinya fondasi rumah, *qawaid al-din* yang artinya dasar-dasar agama, *qawaid al-ilm* yang artinya kaidah ilmu.⁴⁵

Kaidah *fiqh* secara etimologis dapat diartikan sebagai dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Salah satu Kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan *Fiqh Siyāsah Māliyah* adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى أَرَايَةٍ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁴⁶

Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Seorang imam hendaknya dalam mengambil kebijakan harus mempertimbangkan kemaslahatan dari umatnya/ warga yang dipimpinya. Jangan sampai kebijakan yang diambil malah semakin menyengsarakan rakyat.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Māliyah*


Siyāsah Māliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah Māliyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharnomiskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak

⁴⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Kencana: Jakarta, 2017), Hal.2.

⁴⁶ Imam Jalaluddin, Abdurrahman As-Suyuti, *Al-Asybah Wan Nadho"ir Fi Qaqa" id Wa Furu"i Syafi"iyyah* (Arab Saudi: Maktabah Nazzar Al-Baz, 1997), Hal.83.

semakin melebar.⁴⁷ Islam menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi kepada kaum fakir dan miskin.

Siyāṣah Māliyah memiliki dua bidang kajian utama yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumberdaya alam.⁴⁸



Bagan *Siyāṣah Māliyah*

⁴⁷ Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadi...*, Hal. 91.

⁴⁸ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, Hal.16.

Adapun landasan kebijakan pembangunan ekonomi dalam hal ini di antaranya yaitu: yang pertama, Tauhid (*Tauhidullah*) yaitu pengakuan secara mendasar bahwa semua sumber-sumber ekonomi berasal dan dari dan milik Allah. Prinsip tauhid membentuk sebuah konsepsi universal bahwa sumber kehidupan bukan milik perseorangan, melainkan milik publik (*milikullah*) dan harus dapat diakses oleh semua orang (*open acces*). Yang kedua, Keadilan (*Adalah*) yaitu prinsip dasar bahwa pengelolaan sumber-sumber ekonomi dilakukan secara merata untuk semua orang sehingga setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati sumber-sumber ekonomi secara nyata. Yang ketiga, Keberlanjutan (*Istimrariyyah*) menghendaki bahwa pendayagunaan sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi sumbernya secara berkelanjutan. Prinsip ini didasarkan pada fakta keberadaan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya, sementara konsumsi terhadapnya tidak terbatas.⁴⁹ Penelitian ini lebih menitikberatkan pada landasan keadilan dimana ini yang menjadi landasan pokok untuk kemaslahatan bersama.

Berkenaan dengan regulasi aktivitas ekonomi masyarakat, politik, hukum dan militer, menurut Al-Mawardi yang dikutip dari buku Ija Suntana mengonsepsikan agar negara melakukan dua langkah, yaitu membentuk lembaga-lembaga negara (*wilayat*), dan menyusun aturan-aturan (*ahkam*) untuk setiap lembaga yang dibentuk. Dalam penelitian ini yang tepat ialah masuk dalam ruang lingkup *baitul mal*. *Baitul mal* sebagai tempat

⁴⁹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, Hal. 16-17.

penyimpanan kekayaan dan pendapatan negara. Pendapatan dan kekayaan negara disimpan berdasarkan pos masing-masing untuk dialokasikan secara masing-masing pula. Pengelola *baitul mal* memiliki dua kewajiban, yaitu mengelola dan membelanjakan kekayaan yang disimpan di *baitul mal* kepada mereka yang berhak dan mengelola kekayaan yang timbul akibat pertumbuhan aset *baitul mal*.⁵⁰

Menurut Al-Mawardi yang dikutip dari buku Ija Suntana menjelaskan bahwa kekayaan di *baitul mal* dialokasikan untuk tiga hal. Pertama, sebagai dana simpanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri . Kedua, sebagai sumber dana tetap untuk gaji para pegawai pemerintahan, seperti tentara dan para karyawan yang bekerja di lembaga-lembaga publik. Ketiga, sebagai kekayaan cadangan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ketika terjadi kelangkaan barang di pasaran. Sementara itu, landasan alokasi kekayaan *baitul mal* adalah maslahat sehingga negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan kekayaan baitul mal apabila pembelanjaan tersebut memenuhi sisi kemaslahatan. Pengertian maslahat dalam hal ini yaitu terjadi peningkatan kekayaan publik melalui pembelanjaan kekayaan *baitul mal*.⁵¹

⁵⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, Hal. 28-29.

⁵¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, Hal. 30.

Khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.⁵² *Baitul mal* bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara sebagai berikut:

- a. Untuk orang fakir miskin.
- b. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.
- c. Untuk meningkatkan supermasi hukum.
- d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
- e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
- f. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik .
- g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- h. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Selain itu, teori kewajiban negara pun menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Teori ini dikembangkan oleh Abu Yusuf yang merupakan salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam yang metodologi dan teorinya lebih banyak didominasi oleh pendekatan-pendekatan analogi. Dan pendekatan maslahat publik (*maslahah al-'ammah*) merupakan kunci setiap pemikiran dan teorinya dalam bidang ketatanegaraan. Teori kewajiban negara Abu

⁵² Agus Mariin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, No.2, 2014, Hal. 39-41.

Yusuf memiliki tiga konsep dasar, yaitu: Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, dimana setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Kedua, pemilihan hak rakyat, dimana negara berkewajiban memberi penjelasan kepada rakyat tentang hak dan kewajiban mereka, terutama menyangkut hukum. Ketiga, pengelolaan keuangan publik, dimana ini masuk dalam prinsip keadilan dalam pengelolaan kekayaan negara karena apabila pengelolaan kekayaan dilakukan secara adil maka akan meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan sebaliknya bila pengelolaan kekayaan dijalankan secara tidak adil, negara akan runtuh.⁵³

B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DANA DESA)

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.⁵⁴ Penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

⁵³ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, Hal. 32-34.

⁵⁴ Rudy S. Prawiradinata, "Panduan Pendataan BLT-Dana Desa", <https://www.bappenas.go.id> diakses 1 September 2021, pukul 14.26 WIB.

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Adapun kelompok rentan seperti keluarga miskin yang di kepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa. Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yang di penuhi, semakin prioritas menjadi penerima BLT-Dana Desa.

Subjek / Kriteria Penerima Bantuan Sosial menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ialah berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No: 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri atas 14 Kriteria kemiskinan, yaitu:⁵⁵

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m persegi per orang.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

⁵⁵ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan lahan 500m persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

2. Dasar Hukum Pengelolaan BLT-Dana Desa

Dasar Hukum Pengelolaan BLT-Dana Desa, antara lain:⁵⁶

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang

⁵⁶ Rudy S. Prawiradinata, "Panduan Pendataan BLT-Dana Desa", <https://www.bappenas.go.id> diakses 1 September 2021, pukul 14.35 WIB.

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

- b. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT Dana Desa dapat di lihat pada Pasal 8, Pasal 8A.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat di lihat pada Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 32, Pasal 32A, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 47A, dan Pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat di lihat pada Pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT No. 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT No. 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderall Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT No. 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT No. 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT No. 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April

2020 Perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

3. Pengelolaan BLT-Dana Desa

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu “*management*” yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut Suharismi arikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.⁵⁷ Sedangkan manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.⁵⁸ Menurut G.R Terry pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang

⁵⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar...*Hal. 221.

⁵⁸ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal. 15.

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁵⁹

Pada pembahasan ini pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dimana ini merupakan manajemen atau proses dalam mengatur pemanfaatan bantuan langsung tunai dana desa covid-19 secara efektif dan efisien. Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa tentunya mempunyai struktural yang sistematis yang berupa pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam yang digunakan untuk meninjau bantuan langsung tunai dana desa covid-19 yang dibagikan untuk masyarakat miskin apakah sudah sesuai dengan pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam sehingga tujuan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa covid-19 terwujud sesuai prinsip keadilan. Dalam buku karangan Ija Suntana berjudul Politik Ekonomi Islam (*siyāsah māliyah*), terdapat lima pilar dalam kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu:⁶⁰

- a. Menghidupkan Faktor Manusia, maksud menghidupkan faktor manusia adalah setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus memotivasi dan menjadikan setiap individu mampu melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonominya sendiri dan orang lain.
- b. Pengurangan Pemusatan Kekayaan Kebijakan, pengurangan pemutusan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut ;

⁵⁹ Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), Hal. 26.

⁶⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), Hal. 18-21.

- 1) *Land Reform*, Sebuah konsep klasik politik ekonomi Islam yang pernah dijadikan kebijakan. *Land reform* adalah *ihya al-mawat* yaitu merehabilitasi lahan-lahan kritis untuk dijadikan lahan produktif.
- 2) Pengembangan Perusahaan Kecil dan Mikro, Pengembangan perusahaan kecil dan mikro yang efisien akan mengurangi pemutusan kekayaan. Pengembangan perusahaan kecil dan mikro dapat dilakukan dengan cara penyuntikan dana dan pembuatan aturan khusus bagi mereka.

c. Restrukturisasi Ekonomi Publik

- 1) Mendisiplinkan Pemborosan, dua hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam mendisiplinkan pemborosan, yaitu;
 - Menyardarkan masyarakat akan keterbatasan sumber-sumber ekonomi
 - Menyardarkan masyarakat terhadap akibat buruk dari sikap boros
- 2) Prioritas dalam Pengeluaran, Para ahli politik ekonomi Islam mengembangkan empat kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran kekayaan negara diantaranya sebagai berikut:⁶¹
 - Pengeluaran kekayaan negara harus untuk kesejahteraan umum.
 - Menanggulangi kesulitan dan penderitaan harus diutamakan daripada pengeluaran untuk pembangunan yang tidak penting. Contohnya, pengeluaran untuk menanggulangi akibat bencana

⁶¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, Hal. 21-22.

gempa atau banjir harus diutamakan dibanding membiayai aktivitas seni.

- Pengeluaran untuk kepentingan umum harus diutamakan dari pada pengeluaran untuk kelompok terbatas. Anggaran untuk pembangunan fasilitas publik harus diutamakan dari pada anggaran untuk kegiatan suatu organisasi kemasyarakatan atau keagamaan.
- Setiap penerima manfaat harus menanggung biaya

d. Restrukturisasi Keuangan

- 1) Pengembangan Masyarakat Pinggiran (*Badiyah*), Dalam kajian politik ekonomi Islam terdapat pembatasan alokasi pendapatan negara. Terdapat beberapa pendapatan negara yang tidak boleh dialokasikan kepada sembarang orang atau dialokasikan secara terbuka untuk umum, tetapi harus dialokasikan kepada kelompok tertentu. Dalam catatan sejarah, Umar bin Khathab pernah mengalokasikan secara khusus hasil pendapatan zakat fitrah dan fidyah untuk pengembangan masyarakat pinggiran (*badiyah*). Mereka dijadikan tujuan utama penyaluran dana tersebut. Kemiskinan yang mendera masyarakat pinggiran dikarenakan mereka tidak memiliki akses pada sumber-sumber keuangan. Dilihat dari sisi kesiapan, masyarakat pinggiran termasuk lebih siap melakukan kerja keras melebihi masyarakat kota (*'adiyah*). Akan tetapi, kesiapan mereka tidak didukung oleh kemudahan akses pada sumber-sumber keuangan.

2) Pengoperasian Sistem Keuangan Berbasis Tanggung Resiko Bersama, Sistem fiskal Islam menghendaki agar sistem keuangan dioperasikan berdasarkan tanggungan resiko bersama, tanggungan resiko bersama disertai imbalan oleh Lembaga-lembaga keuangan akan mengurangi ketidakpastian posisi masyarakat kelas bawah ketika mengakses lembaga perbankan dan menjalankan kegiatan usaha. Pedagang kecil akan terselamatkan dari beban berat membayar bunga pada masa-masa sulit dengan kesiapannya membayar laju keuntungan yang lebih tinggi pada masa lapang. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem keuangan berbasis tanggung resiko bersama adalah perihal persyaratan ketat, yang terkadang sulit terpenuhi oleh kelas bawah. Pengetatan yang tidak rasional akan mengganggu pertumbuhan para pengusaha kecil, padahal mereka berkesempatan menciptakan lapangan kerja.

e. Perubahan Stuktural

- 1) Reformasi Institusi, Reformasi institusi adalah sebuah penilaian dan perubahan strategis tentang institusi mana yang harus didirikan, mana yang harus dirampingkan, dan mana yang harus ditutup. Penilaian dan perubahan strategis harus dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas (*al-aulawiyat*) dan rasionalitas faktual, sama halnya Ketika mengeluarkan anggaran.
- 2) Perubahan Kebijakan yang Proporsional, Perubahan terlalu cepat terhadap suatu kebijakan yang belum menampakkan hasil, termasuk

bias politik yang membahayakan. Telalu banyak melakukan perubahan kebijakan yang tidak didasarkan pada sisi kemaslahatan termasuk ke dalam bentuk pemborosan struktural. Maka dari itu perubahan kebijakan harus dibuat dengan matang sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta menjunjung tinggi kemaslahatan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat dapat proporsional.⁶²

C. Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Covid-19 (*Coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah itu, covid-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Covid-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.⁶³

2. Dampak Covid-19

Tak hanya dari segi kesehatan, wabah Covid-19 juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sosial dan ekonomi. Seperti pernyataan yang dipaparkan dalam salah satu video yang diunggah di kanal Youtube oleh Nas Das Official yang berjudul *Be Careful of The Next 2 Years*, yaitu pernyataan yang

⁶² Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, Hal. 24.

⁶³ Marry Dame C.P, 'BLT-DD Covid 19', Alodokter.com/covid-19 diakses 16 September 2021, pukul 19.48 WIB.

mengungkapkan COVID-19 tak hilang dimuka bumi setidaknya selama 2 tahun yang berdampak pada kondisi sosial yaitu kemiskinan dan kehilangan pekerjaan, maka kedua hal tersebut bisa saja terjadi di Indonesia berdasarkan pemaparan studi berikut. Menurut studi yang dilakukan oleh Suryahadi et.al (2020) yang memprediksikan tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan meningkat di akhir tahun 2020 sehingga peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk akan mengalami kemiskinan baru akibat wabah ini.⁶⁴ Data estimasi ini didapatkan berdasarkan data Susenas bulan Maret dan September 2019.

Selain itu terdapat data tingkat kemiskinan pada tahun 2006 dan 2007 untuk melihat pola yang ada, karena di tahun tersebut terjadi lonjakan kemiskinan dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Sehingga diprediksi akhir tahun nanti tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan mencapai 9,7% yang sebelumnya pada September 2019 mencapai 9,22%. Prediksi peningkatan persentase kemiskinan juga berdasarkan pertumbuhan ekonomi. jika Pertumbuhan ekonomi menurun 1% maka setidaknya akan menambah sekitar 1,4% persentase kemiskinan. Tak hanya berdasarkan data estimasi, keadaan di lapangan pun juga digambarkan demikian. Sekitar 2,8 juta orang telah kehilangan pekerjaan, dan proyeksi yang ada menunjukkan setidaknya 5,2 juta penduduk lainnya akan kehilangan pekerjaan saat pandemi menyebar. Oleh karena itu, KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) meminta

⁶⁴ Suryahadi, Asep et al, "The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia", *Working Paper*, (Jakarta : The SMERU Research Institute, 2020), Hal.6.

pemerintah mengambil langkah tegas mengenai hal ini. Setidaknya pemerintah sudah merencanakan pencairan dana sebesar 405 triliun rupiah untuk bantuan uang tunai, makanan, bantuan di bidang kesehatan, sosial dan juga pengembangan bisnis. Melihat krisis ini, Australia memandang perlu memberi bantuan kepada Indonesia, setidaknya memberikan pinjaman tanpa bunga karena walaupun Indonesia berhasil melewati krisis di tahun-tahun sebelumnya namun nampaknya keadaan kali ini cukup serius.

Salah satu contoh kasus dari profesi yang terdampak adalah pengemudi ojek dan angkot dengan penurunan penghasilan sebesar 44%. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak. Di sisi lain, dengan ditutupnya toko dan kantor tentu berdampak pada pihak yang menjual barang dan makanan. Terjadi penurunan pembelian karena orang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Oleh karena itu, bisa saja mereka, pihak yang minim pendapatan meninggalkan Jakarta namun mereka beresiko menyebarkan virus ke seluruh Indonesia.⁶⁵ Pemerintah pun akhirnya membuat kebijakan Kartu Pra-Kerja untuk mengadakan pelatihan gratis dengan memprioritaskan bagi 3,7 pengangguran muda umur 18-24 tahun. Jadi pelatihan kerja ini berbasis digital dengan mengadakan kerjasama dengan perusahaan startup digital unicorn di Indonesia seperti Bukalapak, MaubelaJarapa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Hal ini dilakukan karena 90% dari total pencari kerja muda

⁶⁵ Asia News Monitor. "Indonesia: Pre-employment cards disbursed to cushion economy from COVID-19 impact". <https://en.antaranews.com/news/144206/pre-employment-cards-disbursed-to-cushion-economy-from-covid-19-impact>. diakses 13 September 2021, pukul 15.34 WIB.

belum pernah mengikuti pelatihan sertifikasi dengan sebagian besar lulusan SMA. Distribusi kartu pra-kerja diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, daya saing, dan produktivitas mereka di tengah wabah Covid-19 ini. Sehingga diharapkan ini menjadi salah satu solusi mengenai banyaknya pengangguran akibat dari dampak pandemi ini.⁶⁶

Selanjutnya dampak sosial yang dirasakan yaitu kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Hal ini dialami oleh salah seorang warga di Jawa Barat yang suaminya terdampak yaitu di PHK. Tak hanya suaminya saja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat sebanyak 5.047 buruh terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain itu, sebanyak 34.365 pekerja di Jabar diliburkan dan 14.053 orang dirumahkan. Data tersebut tercatat hingga 5 April 2020. Kesulitan akses kesehatan yang ia rasakan saat ingin memeriksa kehamilan di Puskesmas. Ibu hamil tidak diperbolehkan ke Puskesmas karena rawan penyebaran virus penyebab COVID-19. Disisi lain ia tidak punya biaya lebih untuk memeriksa kandungan ke bidan atau ginekolog. Suaminya pun kesulitan mendapatkan pekerjaan pasca dipecat. Hingga akhirnya ia berharap untuk mendapat bantuan bahan makanan dari pemerintah, namun sayangnya bantuan tersebut hanya diberikan 10 KK per RT dan keluarganya tidak termasuk. Kini ia dan keluarga terpaksa meminjam uang ke saudara untuk keperluan makan sehari-hari.

⁶⁶ Asia News Monitor. "Indonesia: Pre-employment cards disbursed to cushion economy from COVID-19 impact". <https://en.antaranews.com/news/144206/pre-employment-cards-disbursed-to-cushion-economy-from-covid-19-impact>. diakses 13 September 2021, pukul 15.34 WIB.

Jadi, PHK yang dialami juga berdampak kepada kesulitan akses kesehatan karena kesulitan ekonomi yang dialami. Tak hanya itu, perempuan mengalami peran ganda, disaat bekerja di rumah perempuan juga sekaligus mengurus anak. Seperti yang dialami salah satu guru di Cianjur, Jawa Barat. Ia harus pintar berbagi waktu antara menjaga anak dan mengajar di rumah. Di keadaan pandemi seperti ini juga terjadi ketimpangan gender yang semakin timpang. Menurut Komnas Perempuan, beban yang dialami perempuan berlipat ganda pada perempuan yang berkeluarga dan bekerja. Jadi persoalan pekerjaan rumah tangga dibebankan pada perempuan sekaligus saat perempuan bekerja dirumah yang banyak dikeluhkan saat ini. Sehingga, perlu adanya anjuran budaya yaitu bagaimana sebuah keluarga membagi tugas dan bekerja sama untuk mengelola kehidupan yang harus di rumah.⁶⁷ Jadi dapat disimpulkan dampak sosial ekonomi tak hanya seputar peningkatan kemiskinan akibat banyak yang kehilangan pekerjaan, kesulitan akses kesehatan, namun termasuk juga ranah budaya dimana terjadi ketimpangan gender yang semakin timpang yang banyak dikeluhkan oleh pihak perempuan. Disisi lain, pernyataan di video mengenai dampak seandainya COVID-19 tetap ada selama 2 tahun ada kemungkinan juga dialami Indonesia yaitu dampak kemiskinan dan hilangnya beberapa jenis pekerjaan karena keadaan saat ini pun juga mencerminkan hal tersebut.

⁶⁷ BBC News Indonesia, "Dampak sosial virus corona: Beban 'berlipat ganda' bagi perempuan di masa pandemi Covid-19". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52323527> diakses 9 September 2021, pukul 11.23 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Dalam metode penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa aspek yang penting, diantaranya :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu berlokasi di Desa Wangkelang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Bila ditinjau dari sifat pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.⁶⁸ Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. Umumnya dalam metode kualitatif penulis mengumpulkan data melalui hubungan langsung dengan orang-orang pada situasi khusus, sedangkan pengaruh luar hanya bersifat sekunder.⁶⁹ Penelitian ini akan difokuskan untuk mengolah berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait. Selain itu akan dibantu dengan mengolah literasi yang ada dipustaka berkaitan

⁶⁸ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), Hal. 51.

⁶⁹ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti...*, Hal. 57.

dengan tinjauan *fiqh siyāṣah māliyah*. tentang pengelolaan BLT Dana Desa Covid-19 di Desa Wangkelang selanjutnya dianalisa dan disimpulkan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis-Sosiologis*. Pendekatan *Yuridis-Sosiologis* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷⁰ Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk melakukan pendekatan penelitian melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ada dan ditinjau pula dari sisi sosial masyarakat serta sudut pandang hukum Islam (*siyāṣah māliyah*). Penelitian ini dilakukan di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Desa Wangkelang berada di ketinggian 360 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata sekitar 28-32 derajat celcius. Desa berpenduduk sekitar 2.843 jiwa ini memiliki 5 dukuh, yaitu Dukuh Krajan I dan Dukuh Krajan II, Capiturang, Dukuh Temu, dan Dukuh Petir. Desa Wangkelang merupakan daerah yang relatif datar, tanah subur dengan curah hujan sedang.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), Hal. 51.

D. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian mulai tanggal 10 sampai 30 September 2021, hal ini membutuhkan waktu yang lumayan lama karena melingkupi 10 RT dan juga masih dalam kondisi yang terbatas karena pandemi Covid-19.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tertuju pada dua sumber data yang utama yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷¹ Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang sudah ditentukan dan melakukan wawancara secara langsung dengan perangkat desa terpilih.

Adapun subjek penelitian yang menjadi bahan wawancara adalah Kepala Desa Wangkelang, Sekretaris Desa Wangkelang, Kepala Dusun 1 Desa Wangkelang, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan, Ketua RT 01-10, Masyarakat yang mendapat BLT DD, Masyarakat yang tidak mendapat BLT DD, dan masyarakat yang terindikasi mendapatkan bantuan lebih dari 1 (*double*).

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 137.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, jurnal ilmiah, koran, buku-buku, serta dokumen.⁷² Adapun data sekunder berupa Peraturan Kementerian Sosial, dan buku *fiqh siyāṣah māliyah*.

Data ini bersifat sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis sesuai dengan yang penulis inginkan maka dibutuhkan berbagai literasi tambahan seperti internet, buku, jurnal, perundang-undangan dan media yang lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menentukan metode jenis penelitian dan sumber data, maka langkah selanjutnya penulis menentukan bagaimana teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini berguna untuk mempermudah proses pengolahan data. Adapun metode dari pengumpulan data dalam penelitian sangatlah beragam. Namun karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode yang paling tepat ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.⁷³ Metode observasi yang dilakukan penulis berupa pengamatan

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, Hal. 139.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 124.

terhadap pola masyarakat dalam memahami pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa covid-19.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁷⁴ Wawancara juga diartikan suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

- a. Bapak Rio Kusmantoro Sekretaris Desa Wangkelang
- b. Bapak Amar Ghadafi selaku Kepala Dusun I di Kantor Desa Wangkelang.
- c. Bapak Saghiri di Desa Wangkelang
- d. Bapak Sonhaji selaku Kaur Perencanaan Desa Wangkelang.
- e. Ibu Lulu Maksumah selaku Kaur Keuangan Desa Wangkelang.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya. Di dalam penelitian terdapat dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Penelitian ini menggunakan kuesioner

⁷⁴ Nasution, Metode Research (*Penelitian Ilmiah*), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), Hal.113.

tertutup, yaitu di dalam kuesioner telah disediakan jawaban oleh penulis, sehingga responden tinggal memilih tentang apa yang menjadi pertanyaan dari penulis. Dalam penelitian ini jumlah responden yang akan dibagi kuesioner berjumlah 100 orang dengan jumlah 23 pertanyaan dimana dibagikan kepada masyarakat Desa Wangkelang yang berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Covid-19 diantaranya : Masyarakat yang mendapat BLT DD berjumlah sebanyak 100 orang, Serta dalam penelitian ini dokumen dan catatan menjadi data pendukung, sedangkan isi catatan adalah obyek penelitian atau variabel penelitian.⁷⁵

4. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen dan catatan menjadi data pendukung, sedangkan isi catatan adalah obyek penelitian atau variabel penelitian.⁷⁶ Selain itu bentuk dokumentasi berupa foto dengan berbagai narasumber dan responden menjadi data otentik yang harus ada.

G. Teknik pengambilan sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam melakukan pengumpulan data, yaitu pengambilan sampel yang hanya dilakukan atas dasar pertimbangan penulis yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil.⁷⁷ Menurut Suharsimi Arikunto, jika penulis mempunyai beberapa ratus subjek dalam populasi, mereka dapat menentukan

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hal. 107.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu...*, Hal. 103.

⁷⁷ Rozaini Nasution, "Teknik Sampling" library.usu.ac.id diakses 05 Oktober 2021, pukul 19.54 WIB.

kurang lebih 25-30% dari jumlah subjek tersebut. Jika jumlah anggota subjek dalam populasi hanya meliputi antara 100 sampai 150 orang, dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan angket, sebaiknya subjek sejumlah itu diambil seluruhnya.⁷⁸ Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel yang

Teknik pengambilan *purposive sampling* pertama yaitu perangkat desa berjumlah empat orang yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan dan kepala urusan pemerintahan. *Purposive sampling* pengukur kedua yaitu masyarakat, yang akan dikelompokkan berdasarkan strata ekonomi dan pemerataan wilayah berkaitan, yang terdiri dari 100 anggota keluarga yang mendapatkan BLT-DD Covid 19, 10 anggota keluarga yang tidak mendapatkan BLT-DD Covid 19 (rekomendasi), dan 5 keluarga yang terindikasi mendapatkan bantuan lebih dari 1 (*double*).

H. Teknik Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan kualitatif. Analisis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁷⁹ Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu data *reduction*, data *display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*verivication*).⁸⁰

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu...*, Hal. 95.

⁷⁹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2005), Hal. 8.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, Hal. 337.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian yang terperinci. Uraian ini direduksi, dirangkum, dan di pilih hal-hal yang pokok serta di fokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi, laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan atau di reduksi, disusun lebih sistematis, di tonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk diolah. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam.⁸¹

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan responden dari warga Desa Wangkelang yang terkait. Adapun tahap awal dalam mereduksi data tahap awal hasil penelitian adalah mencatat semua hasil wawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu, penulis memilih data mana yang berkaitan dengan penelitian.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data dituangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf. Karena itu data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Oleh karena itu, data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf baik ucapan dari narasumber, observasi, maupun dokumentasi agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali kebenarannya.

⁸¹ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), Hal. 85-86.

3. Verifikasi atau mengambil kesimpulan

Dari data yang diperoleh, kemudian penulis mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu awalnya masih samar dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih *grounded*. Jadi kesimpulan itu harus senantiasa di verifikasi selama penelitian berlangsung.

Untuk mempermudah menganalisis data maka dibutuhkan sebuah konstruksi berfikir, beberapa metode konstruksi berfikir yang penulis pakai dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Cara Berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari faktor-faktor yang khusus atau peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi yang bersifat umum.
- b. Cara berfikir deskriptif, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁸² Tujuan dari penelitian ini adalah setelah semua permasalahan dijabarkan kemudian dibuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti.

⁸² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal. 63.

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYYAH* DI DESA WANGKELANG

A. Profil Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang



1. Nama Desa	: Wangkelang
2. Tahun Pembentukan	: -
3. Dasar Hukum Pembentukan	: -
4. Nomor Kode Wilayah	: 33.27.01.2007
5. Nomor Kode POS	: 52354
6. Kecamatan	: Moga
7. Kabupaten	: Pemalang
8. Provinsi	: Jawa Tengah

Desa Wangkelang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Desa Wangkelang berjarak kurang lebih 40 Km dari pusat kota Pemalang, berada di ketinggian 360 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata sekitar 28-32 derajat celcius.

Desa berpenduduk sekitar 2.843 jiwa ini memiliki 5 dukuh, yaitu Dukuh Krajan I dan Dukuh Krajan II, Capiturang, Dukuh Temu, dan Dukuh Petir. Desa Wangkelang merupakan daerah yang relatif datar, tanah subur dengan curah hujan sedang memiliki potensi pertanian padi. Dan juga memiliki potensi pariwisata yang terletak di bawah jembatan antara Desa Wangkelang dan Desa Kecepat yaitu Pikaco.

Desa Wangkelang merupakan desa di dataran tinggi dengan masyarakat yang mayoritas berprofesi petani. Penduduknya memiliki taraf ekonomi yang bervariasi mulai dari ekonomi kelas rendah, kelas menengah, hingga ekonomi kelas atas. Mayoritas penduduk Wangkelang mengolah sawah untuk ditanami padi. Terutama ibu-ibu guna membantu sang bapak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Disisi lain, pemuda Desa Wangkelang sangat menyukai olahraga berupa sepak bola, mencari belut, dan senang bermain layang- layang untuk mengisi waktu luang mereka disamping melakukan aktivitas lainnya. Terdapat pula pekerjaan yang lain selain petani yaitu buruh tani, tukang, pedagang, pegawai swasta dan pegawai negeri sipil. Umumnya penduduk usia produktif merantau dan belajar keluar desa menuju kota-kota besar seperti Jakarta, Purwokerto dan lainnya. Mayoritas penduduk Desa Wangkelang beragama

Islam. Untuk berkomunikasi sehari-hari, bahasa yang digunakan umumnya bahasa Jawa.

Berikut ini data Monografi kategori umum Desa Wangkelang pada tahun 2021 Semester 1:

- 
1. Tipologi Desa : Persawahan
 2. Tingkat Perkembangan Desa : Swadaya
 3. Luas Wilayah : 350,10 Ha
 4. Batas Wilayah
 - 4.1. Sebelah Utara : Desa Kecepit
 - 4.2. Sebelah Selatan : Desa Banyumudal
 - 4.3. Sebelah Barat : Desa Kebanggan
 - 4.4. Sebelah Timur : Desa Kalisaleh
 5. Orbitrasi (Jarak dari pusat Pemerintahan)
 - 5.1. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 Km
 - 5.2. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota : 40 Km
 - 5.3. Jarak dari kota/ibukota Kabupaten : 40 Km
 - 5.4. Jarak dari ibukota Provinsi : 170 Km
 6. Jumlah Tanah Bersertifikat : 801 Buah - Ha
 7. Luas Tanah Kas Desa : 10,7 Ha
 8. Jumlah Penduduk
 - 8.1. Jumlah KK : 827 KK
 - 8.2. Jumlah Penduduk : 2900 Jiwa
 - a. Jumlah Laki-laki : 1.255 Jiwa

b. Jumlah Perempuan : 1.675 Jiwa

8.3. Usia

a. Usia 0 – 15 : 833 Jiwa

b. Usia 15 – 65 : 1.917 Jiwa

c. Usia 65 Keatas : 150 Jiwa

9. Pekerjaan / Mata Pencaharian

9.1. Karyawan

a. Pegawai Negeri Sipil : 10 Orang

b. TNI / POLRI : 0 Orang

c. Swasta : 71 Orang

9.2. Wiraswasta / Pedagang : 2.201 Orang

9.3. Petani : 522 Orang

9.4. Tukang : 96 Orang

10. Tingkat Pendidikan Masyarakat

10.1. Lulusan Pendidikan Umum

a. Taman Kanak-kanak : 261 Orang

b. Sekolah Dasar/ Sederajat : 607 Orang

c. SMP/ Sederajat : 465 Orang

d. SMA/ Sederajat : 198 Orang

e. Akademi/ D1 – D3 : 9 Orang

f. Sarjana : 15 Orang

g. Pascasarjana S2/ S3 : 3 Orang 3 Orang

10.2. Lulusan Pendidikan Khusus

- a. Pondok Pesantren : 33 Orang
- b. Pendidikan Keagamaan : 2 Orang
- c. Sekolah Luar Biasa : 1 Orang
- d. Kursus Keterampilan : 9 Orang

10.3. Tidak Lulus dan Tidak Sekolah

- a. Tidak Lulus : 12 Orang
- b. Tidak Bersekolah : 0 Orang

11. Jumlah Penduduk Miskin (standar BPS) : 303 Jiwa-KK

12. UMR Kabupaten/ Kota : Rp. 1.718.000

13. Sarana Prasarana

13.1. Kantor Desa : 1 Permanen

13.2. Prasarana Kesehatan

- a. Puskesmas : tidak ada
- b. PosKesDes : 1 Buah
- c. UKBM (Posyandu, Polindes) : 5 Buah

13.3. Prasarana Pendidikan Formal

- a. Perpustakaan Desa : 1 Buah
- b. Gedung Sekolah PAUD : 1 Buah
- c. Gedung Sekolah TK : 1 Buah
- d. Gedung Sekolah SD : 2 Buah
- e. Gedung Sekolah SMP : 0 Buah
- f. Gedung Sekolah SMA : 0 Buah

g. Gedung Sekolah Perguruan Tinggi : 0 Buah

13.4. Prasarana Pendidikan Non Formal

a. TPQ : 5 Buah

b. Madrasah : 1 Buah

13.5. Prasarana Ibadah

a. Masjid : 1 Buah

b. Musholla : 10 Buah

c. Gereja : 0 Buah

d. Pura : 0 Buah

e. Vihara : 0 Buah

f. Klenteng : 0 Buah

13.6. Prasarana Umum

a. Olahraga : 1 Buah

b. Kesenian/ Budaya : 0 Buah

c. Balai Pertemuan : 1 Buah

d. Sumur Desa : 525 Buah

e. Pasar Desa : 0 Buah

f. Lainnya : 0 Buah

14. Sebaran Wilayah

No	Dusun	RT	RW	KK
1	Krajan I	01-02	01	120
2	Krajan II	03-06	01	180
3	Capiturang	07	01	102
4	Dukuh Temu	08	01	110
5	Dukuh Petir	09-10	01	180

15. Data Perangkat Desa

No	Nama	L/P	Jabatan
1.	Kodar	L	Kepala Desa
2.	Rio Kusmanto	L	Sekretaris Desa
3.	Vela Khalimatus S.	P	Kasi Pemerintahan
4.	Akhmad	L	Kasi Pelayanan
5.	Imron Aedi	L	Kasi Kesejahteraan
6.	Muhammad Mukhromin	L	Kaur Tata Usaha & Umum
8.	Lulu Maksumah	P	Kaur Keuangan
9.	Sonhaji	L	Kaur Perencanaan
10.	Muamar Ghadafi	L	Kadus 1
11.	Eva Susiarti	P	Kadus 2

B. Gambaran Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 Di Desa Wangkelang

Penelitian ini di laksanakan mulai tanggal 10-30 September 2021. Lokasi penelitian pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 ini berada di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung yang dilakukan bersama perangkat desa dan penulis menyebarkan kuesioner kepada warga Desa Wangkelang dengan metode kuesioner tertutup yang sudah berisi pertanyaan untuk 100 warga Desa Wangkelang sebagai sampel dalam penelitian ini. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan, pelaksanaan, metode pembagian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 oleh pemerintah desa.

Untuk mengetahui gambaran umum pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang, maka penulis melakukan wawancara kepada perangkat desa dan membagikan kuesioner kepada

masyarakat Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang yang didasarkan pada strata ekonomi dan sebaran wilayah di 10 RT. Pertanyaan yang sudah disediakan penulis berjumlah 23 pertanyaan. Berikut merupakan deskripsi hasil kuesioner:

No	Pertanyaan	Jawab	Jumlah	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui BLT-DD Covid-19?	Ya	96	Mayoritas warga masyarakat mengetahui adanya BLT-DD Covid-19
		Tidak	4	Warga masyarakat yang tidak mengetahui adalah orang yang sudah lanjut usia
2	Apakah anda mengetahui syarat untuk mendapatkan BLT-DD Covid-19?	Ya	13	Pernah dijelaskan saat musyawarah di balai desa dan juga dijelaskan oleh ketua RT
		Tidak	87	Tidak mengetahui syarat spesifik penerima BLT-DD Covid-19, hanya disuruh mengumpulkan Fotocopy KTP dan KK
3	Apakah pemerintah desa mengadakan sosialisasi BLT-DD Covid-19?	Ya	17	Pernah mengikuti hanya orang tertentu yang mendapatkan undangan
		Tidak	83	Tidak mengetahui karena tidak ikut sosialisasi di balai desa
4	Apakah anda mengetahui pengelolaan BLT-DD Covid-19	Ya	16	Hanya mengetahui secara umum saat sosialisasi
		Tidak	84	Tidak mengetahui proses pengelolaan
5	Apakah anda mengetahui jumlah Dana Desa yang digunakan guna BLT-DD Covid 19?	Ya	7	Hanya mengetahui secara umum saja
		Tidak	93	Tidak mengetahui besaran DD yang diserap untuk digunakan BLT-DD Covid-19
6	Apakah pemerindah desa membuat laporan pertanggungjawaban	Ya	8	Mengetahui secara umum pada forum di balai desa
		Tidak	92	Tidak mengetahui hasil laporan dari BLT-DD Covid-19

	terkait BLT-DD Covid-19?			
7	Apakah Luas lantai tempat tinggal anda kurang dari 8m persegi/orang?	Ya	11	Karena memiliki jumlah anggota keluarga cukup banyak
		Tidak	89	Banyak diantaranya merupakan tanah warisan dari orang tua
8	Apakah lantai tempat tinggal anda terbuat dari tanah /bambu / kayu murah?	Ya	18	Karena tidak memiliki biaya untuk memasang keramik/ plester
		Tidak	82	Mayoritas sudah dikeramik walau ada beberapa yang masih berupa plester semen
9	Apakah Jenis dinding tempat tinggal anda terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester?	Ya	11	Beberapa rumah tua yang masih layak untuk digunakan
		Tidak	89	Sudah menggunakan dinding permanen
10	Apakah anda memiliki fasilitas buang air besar?	Ya	96	Sudah memiliki MCK sendiri melalui bantuan program ODF (<i>Open Defecation Free</i>)
		Tidak	4	Masih bersama dengan orang lain/ menumpang
11	Apakah Sumber penerangan tempat tinggal anda menggunakan listrik?	Ya	100	Sudah menggunakan listrik seluruhnya
		Tidak	0	Tidak ada
12	Apakah Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan?	Ya	100	Menggunakan sumur/ PAM/ sumber mata air terlindungi dari swadaya masyarakat
		Tidak	0	Tidak ada
13	Apakah Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah?	Ya	2	Sebagian kecil orang yang menggunakan kayu, khususnya orang yang berada di daerah pesisir desa yang dekat dengan hutan
		Tidak	98	Mayoritas sudah menggunakan gas
14	Apakah anda hanya mengkonsumsi	Ya	17	Hanya pada saat moment tertentu

	daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu?	Tidak	83	Ayam dan susu merupakan hal yang biasa dikonsumsi sehari-hari, untuk daging memang masih jarang
15	Apakah anda hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun?	Ya	2	Untuk orang yang sudah lanjut usia, pakaian baru bukanlah kebutuhan utama
		Tidak	98	Masyarakat membeli pakaian lebih dari dua stel baju dalam setahun
16	Apakah anda hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari?	Ya	0	Tidak ada
		Tidak	100	sikap gotong royong dan tolong menolong masih tinggi, sehingga masyarakat makan bisa makan lebih dari 2x dalam sehari
17	Apakah anda sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ Poliklinik?	Ya	27	Karena memiliki BPJS
		Tidak	73	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan sebagian yang lain juga menerima bantuan KIS
18	Apakah pendapatan dibawah Rp.600.000 per bulan?	Ya	54	Banyak masyarakat desa wangkelang yang bekerja sebagai buruh tani
		Tidak	46	Memiliki pekerjaan yang cukup
19	Apakah Pendidikan Kepala rumah tangga hanya lulusan SD?	Ya	63	Sebagian besar penerima BLT-DD adalah orang tua yang memiliki pendidikan rendah
		Tidak	37	Hanya sebagian kecil yang memiliki pendidikan lebih dari SD
20	Apakah anda memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000?	Ya	76	Memiliki harta benda yang mudah di cairkan seperti kendaraan bermotor/ aset yang lain
		Tidak	24	Tidak memiliki aset berharga yang mudah dicairkan
21	Apakah anda kehilangan pekerjaan karena Virus Covid-19?	Ya	34	Sebagian besar yang bekerja diperantauan kehilangan pekerjaan
		Tidak	66	Karena bekerja di sekitar rumah

22	Apakah anda mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja?	Ya	5	Mendapatkan bantuan PKH/ BPNT/ kartu prakerja
		Tidak	95	Belum mendapatkan bantuan
23	Apakah anda mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis?	Ya	3	Penyakit struk/ sudah lama sakit-sakitan
		Tidak	97	Tidak memiliki penyakit yang kronis

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud ialah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatarbelakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak.

Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah :⁸³

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya

⁸³ Carly Erfly Fernando Maun, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Politico*, Vol.9, No.2, 2020, Hal.6.

2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan yaitu Maret, April, dan Rp.300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya yaitu Juni, Juli, dan Agustus. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.⁸⁴ Penerima BLT-Dana Desa diantaranya adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria dan juga Kemensos. Adapun sosialisai yang dilakukan pemerintah desa dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai BLT-Dana Desa Covid-19 kepada masyarakat Desa Wangkelang. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Rio Kusmanto (Sekretaris Desa Wangkelang) yang mengatakan:⁸⁵

⁸⁴ Rudy S. Prawiradinata, "Panduan Pendataan BLT-Dana Desa", <https://www.bappenas.go.id> diakses 1 September 2021, pukul 15.40 WIB.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rio Kusmanto di Kantor Desa Wangkelang pada tanggal 7 September 2021.

“BLT-DD Covid-19 ditugaskan kepada setiap RT dan tim Satgas untuk disampaikan kepada warga Desa Wangkelang. Dimana sosialisasi ini dilakukan bertujuan agar masyarakat Desa Wangkelang mengetahui dan memahami adanya bantuan BLT-DD Covid-19. Dan yang hadir diantaranya yaitu yang sudah di anggap tokoh, ketua setiap RT dan RW”.

Namun, fakta yang didapat di lingkungan masyarakat dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Wangkelang hanya mengetahui adanya BLT-DD Covid-19 tanpa memahami penjelasan yang lebih mendalam. Dari kuesioner yang dibagikan ke 100 responden hanya 17 orang yang mengetahui adanya sosialisasi karena mendapatkan undangan dari pemerintah desa. Mereka hanya mendengarkan gambaran umum mengenai adanya BLT-DD Covid-19, karena ini merupakan hal yang baru. Selebihnya sebanyak 83 orang tidak mengetahui adanya sosialisasi terkait BLT-DD Covid-19 karena mereka tidak mendapatkan undangan.⁸⁶

Selain itu penyebaran informasi dari orang yang ikut dalam sosialisasi juga kurang maksimal. Sehingga masyarakat banyak yang tidak paham syarat-syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh BLT-DD Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari penulisan tidak langsung melalui kuesioner yang dibagi oleh penulis. Sebanyak 13 orang memahami persyaratan menerima BLT-DD Covid-19 selebihnya sebanyak 87 orang tidak mengetahui. Dari informasi yang penulis peroleh dari masyarakat, mereka hanya disuruh mengumpulkan Fotocopy KTP dan KK oleh ketua RT sebagai syarat penerimaan BLT-DD Covid-19 ini.⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

⁸⁷ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.⁸⁸ Begitupun dengan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, yang mana pengelolaan tersebut merupakan salah satu bagian dari keuangan desa, jadi proses pengelolaanya pun tidak beda jauh. Dalam penelitian ini dijabarkan dan dikemas lebih rinci tentang siklus pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang mana ini menggambarkan dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sebagai berikut:⁸⁹

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa⁹⁰ Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada perencanaan bantuan langsung tunai dana desa, yang mana untuk lebih

⁸⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁸⁹ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hal. 50.

⁹⁰ Feradis Nurdin, "Perencanaan Pembangunan Desa", <https://kumparan.com/feradis-nurdin/perencanaan-pembangunan-desa-1-1vGiAZQjBJZ>, diakses 15 Oktober 2021 pukul 09.50 WIB.

meyakinkan maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sonhaji selaku kaur perencanaan. Beliau mengatakan bahwa:⁹¹

“Dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, hal pertama yang dilakukan ialah dengan melakukan perencanaan dan penganggaran dana desa. Dimana ini sangat perlu dilakukan gambaran besar terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan dan dianggarkan. Sebab agar lebih sistematis dan terstruktur, serta sesuai kebutuhan”.

Dalam proses perencanaan ini dibutuhkan sumber hukum tentang pengelolaan BLT-DD Covid-19 dan data base terkait calon penerima bantuan. Pemerintah desa harus memahami secara utuh tentang tatacara pengelolaan bantuan agar dapat terdistribusi sesuai dengan ajuran pemeriah. Setelah itu diadakan musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat secara partisipatif. Setelah tmencapai kesepakatan, selanjutnya hasil musyawarah diserahkan kepada pihak kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi, disampaikan kepada Bapemas, RKPDesa diterima oleh tim verifikasi, kemudian RKPDesa disahkan dan selanjutnya RKPDesa harus masuk ke dalam komponen belanja APBDDesa.

2. Pelaksanaan

Adapun mekanisme pelaksanaan dari pengelolaan BLT-DD Covid-19 antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendataan

Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Untuk

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sonhaji di Kantor Desa Wangkelang pada tanggal 7 September 2021.

mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, terlebih dahulu dipaparkan mengenai mekanisme pendataan calon penerima BLT dana Desa. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa, dapat ditentukan sendiri oleh desa dengan mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:⁹²

Dalam proses pendataan ini Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Hal ini dilakukan agar bantuan bisa dialokasikan tepat sasaran sesuai dengan standar yang ditentukan oleh undang-undang yang mencakup 17 kriteria. 14 diantaranya bersumber dari kemensos yang lainnya merupakan kriteria tambahan. Dari ke 17 kriteria ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa sub pembahasan yaitu : sandang, pangan, papan, tingkat pendidikan, ekonomi. Semakin banyak

⁹² Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan...*, Hal. 53.

kriteria yang dipenuhi maka semakin layak orang itu mendapatkan bantuan.

Dari kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden berkaitan dengan keadaan papan / tempat tinggal dari penerima BLT-DD Covid-19 didapatkan hasil sebagai berikut:⁹³

No	Kriteria	Jawab	Jumlah	Keterangan
1	Luas lantai tempat tinggal anda kurang dari 8m persegi/orang	Ya	11	Karena memiliki jumlah anggota keluarga cukup banyak
		Tidak	89	Banyak diantaranya merupakan tanah warisan dari orang tua
2	Lantai tempat tinggal anda terbuat dari tanah /bambu / kayu murah	Ya	18	Karena tidak memiliki biaya untuk memasang keramik/ plester
		Tidak	82	Mayoritas sudah dikeramik walau ada beberapa yang masih berupa plester semen
3	Jenis dinding terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester	Ya	11	Beberapa rumah tua yang masih layak untuk digunakan
		Tidak	89	Sudah menggunakan dinding permanen
4	Memiliki fasilitas buang air besar	Ya	96	Masih bersama dengan orang lain/ menumpang
		Tidak	4	Sudah memiliki MCK sendiri melalui bantuan program ODF (<i>Open Defecation Free</i>)
5	Sumber penerangan menggunakan listrik	Ya	100	Sudah menggunakan listrik seluruhnya
		Tidak	0	Tidak ada

Dari data diatas bila dilihat dari segi papan/ tempat tinggal penerima

BLT-DD Covid-19 hanya sekitar 9 persen orang yang memenuhi kriteria.

⁹³ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

Memang ada beberapa warga penerima BLT-DD Covid-19 yang rumahnya masih berlantaikan tanah serta berdinding tidak permanen. Namun itu masih sangat layak untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Selain itu melalui program ODF yang dicanangkan oleh pemerintah, masyarakat desa Wangkelang sudah memiliki fasilitas buang air besar sendiri, dan dijamin sekarang ini semuanya sudah mendapatkan penerangan listrik.⁹⁴

Selain mendata keadaan pangan dari calon penerima bantuan, tim relawan desa dan/atau gugus tugas berjumlahkan tiga orang yang diberi surat tugas oleh kepala desa, selanjutnya mendata keadaan pangan dari calon penerima bantuan. Dari 100 kuesioner yang dibagikan kepada penerima BLT-DD Covid-19 di peroleh data sebagai berikut :⁹⁵

No	Kriteria	Jawab	Jumlah	Keterangan
1	Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ sungai/air hujan	Ya	0	Tidak ada
		Tidak	100	Menggunakan sumur/ PAM/ sumber mata air terlindungi dari swadaya masyarakat
2	Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah	Ya	2	Sebagian kecil orang yang menggunakan kayu, khususnya orang yang berada di daerah pesisir desa yang dekat dengan hutan
		Tidak	98	Mayoritas sudah menggunakan gas
3	Mengonsumsi daging/ susu/	Ya	17	Hanya pada saat moment tertentu

⁹⁴ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

⁹⁵ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

	ayam satu kali dalam seminggu	Tidak	83	Ayam dan susu merupakan hal yang biasa dikonsumsi sehari-hari, untuk daging memang masih jarang
4	Makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari	Ya	0	Tidak ada
		Tidak	100	Makan lebih dari 2x dalam sehari

Desa Wangkelang dianugerahi sumber mata air yang begitu melimpah. Letaknya yang dekat dengan sumber mata air terjaga dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Selain dari sumber mata air warga juga memiliki sumur pribadi dengan kualitas air yang bagus. Sehingga sudah tidak ada warga yang kekurangan air bersih.

Seiring dengan kemajuan zaman, seluruh warga sudah menggunakan bahan bakar gas untuk memasak. Karena dianggap lebih mudah dan praktis. Walaupun memiliki hutan yang luas dan kaya akan sumber daya alamnya., warga lebih senang untuk menjual kayunya kepada pengepul untuk digunakan sebagai bahan produksi tahu di desa Randudongkal, esekali warga menggunakan kayu disaat tertentu seperti untuk menghangatkan badan. Hal ini dibuktikan dari 100 kuesioner yang dibagikan hanya ada 2 orang yang menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak sehari-hari.⁹⁶

Tingkat konsumsi ayam dan susu cukup tinggi, hal ini dikarekan karena ayam dan susu sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat, setiap kalangan bisa menjangkaunya. Sedangkan untuk daging sendiri

⁹⁶ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

memah masing rendah. Dari 100 responden ada 17 penerima yang jarang mengkonsumsi ayam, susu, dan daging, mereka hanya mengkonsumsi disaat tertentu. Walau demikian ayam, daging, dan susu bagi masyarakat sudah bukan barang yang mewah.⁹⁷

Bila ditinjau dari segi pangan, warga penerima BLT-DD Covid-19 sudah terpenuhi sepenuhnya terutama untuk kebutuhan air dan makan sehari-hari. Untuk konsumsi ayam, daging, dan susu memang ada beberapa yang belum bisa menikmati setiap saat, namun masyarakat memiliki alternatif yang lain karena desa Wangkelang dianugerahi dengan sumber daya alam hayati yang begitu melimpah.

Proses pendataan yang bersifat *bottom-up*, maksudnya dari bawah keatas, menjadikan ketua RT sebagai ujung tombak harus bekerja ekstra dalam menyaring warganya yang pantas untuk menerima BLT-DD Covid-19. Ketua RT harus sangat teliti dalam menyeleksi berkas yang nantinya akan diolah oleh pemerintah desa. Ketua RT harus benar-benar memperhatikan setiap detail dari setiap warganya tanpa terkecuali termasuk dari segi sandang. Dari kuesioner yang dibagikan kepada 100 Responden penerima BLT-DD Covid-19 diperoleh data bahwa daya konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan sandang begitu tinggi. Mereka bisa membeli pakaian lebih dari 2 stel dalam setahun, apalagi setelah adanya kemudahan dalam berbelanja melalui e-commerce. Ada 98

⁹⁷ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

penerima BLT-DD Covid-19 yang menyatakan bahwa mereka membeli kebutuhan sandang lebih dari 2 stel dalam setahun. Sedangkan hanya 2 orang yang membeli sandang dimoment tertentu. Itupun mereka adalah orang yang sudah berusia lanjut.⁹⁸

Berkenaan dengan pendataan tersebut, hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak sekretaris desa menyatakan mekanisme/pengelolaannya bahwa :⁹⁹

Yang pertama kita melakukan Musdesus yang dipimpin oleh BPD untuk menentukan nama-nama BTPS yang disesuaikan dengan NIK melalui verwal, dimana nanti dipilih yang layak mendapat bantuan itu siapa saja melalui Musdesus tersebut dipilih suara terbanyak, maka itu yang akan menerima BLT-DD Covid-19. Untuk peraturan pelaksanaan Musdesus sendiri itu di pimpin oleh BPD dan pemerintah desa hanya menyiapkan ruangnya. Dan proses Musdesus ditentukan oleh BPD”.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-DD Covid-19, Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.

⁹⁸ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rio Kusmantoro di Kantor Desa Wangkelang pada tanggal 7 September 2021.

Hal diatas ditujukan supaya adanya pemerataan bantuan dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih bahwa satu keluarga mendapat lebih dari satu bantuan. Namun dari 100 kuesioner yang disebarakan ada 5 orang yang mendapatkan bantuan ganda. Sebanyak 95 orang yang lain sesuai dengan aturan.¹⁰⁰ Kerjasama yang baik antara pendamping PKH dan lembaga lain dengan pemerintah desa seharusnya mampu meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data ganda penerima bantuan. Selain itu penerima kartu prakerja juga dilarang untuk mendapatkan BLT-DD Covid-19. Untuk mengakses data penerima kartu prakerja tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Dalam proses verifikasi data selanjutnya tim relawan desa dan/atau gugus tugas Covid-19 Mengidentifikasi keadaan kesehatan dari keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga rentan sakit/ kronis/ sakit menahun serta perempuan kepala keluarga untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa. Dari 100 kuesioner yang dibagikan ke penerima bantuan ada 3 orang yang menjawab bahwa dia memiliki tanggungan orang yang rentan sakit. Sedangkan 97 lainnya tidak memiliki tanggungan.¹⁰¹ Ketiga orang ini yang merupakan prioritas untuk mendapatkan BLT-DD Covid-19.

Sementara itu bila ditinjau dari segi kemampuan untuk membayar biaya pengobatan puskesmas/ poliklinik masyarakat desa wangkelang

¹⁰⁰ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

¹⁰¹ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

memang masih rendah. Hanya ada sekitar 27 orang dari 100 responden yang menyatakan sanggup membayar biaya pengobatan dibuktikan dengan kepemilikan kartu BPJS. Sebanyak 73 responden yang lain menyatakan tidak sanggup membayar biaya pengobatan. Sebagian dari mereka hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah berupa KIS Untuk berobat ke poliklinik/ puskesmas.¹⁰²

Proses akhir dari tahap verifikasi data ini adalah validasi NIK calon penerima bantuan berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan di informasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa setelah dilakukan validasi NIK atau surat keterangan domisili. Daftar calon penerima BLT-

¹⁰² Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

Dana Desa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT dana desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari pertanggal diterima kecamatan.¹⁰³ Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.¹⁰⁴

c. Penyaluran

Sebelum bantuan di disalurkan ke warga masyarakat calon penerima bantuan. Terdapat salah satu tahap penting yaitu ketepatan dalam menentukan calon penerima bantuan. Untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah tepat dalam menentukan pilihannya terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Wangkelang, maka penulis melakukan wawancara dengan informan yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penulis mewawancarai Perangkat desa yang juga merupakan gugus tugas penanganan covid 19 di desa Wangkelang yakni Bapak Sonhaji (Kaur Perencanaan) beliau mengatakan:¹⁰⁵

“Dalam rangka menentukan calon penerima BLT dana desa yang tepat, kami harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu syarat penerima BLT dana desa adalah calon penerima bukanlah peserta program keluarga harapan (PKH). Permasalahannya adalah terkadang pemerintah desa tidak mendeteksi masyarakat yang sudah menerima PKH dan tidak mengakuinya, hal tersebut kembali ke masyarakat, karena sebelumnya kami juga telah mensosialisasikan syarat penerima program BLT dana desa. Jadi

¹⁰³ Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

¹⁰⁴ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan...*, Hal. 60.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sonhaji di Kantor Desa Wangkelang pada tanggal 7 September 2021.

kembali lagi ke masyarakat masing-masing, apalagi ditengah pandemi ini kita harus saling membantu satu sama lain.”

Berdasarkan informasi yang didapat dari kementerian desa disebutkan bahwa Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja
- 2) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- 3) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan).

Terkait dengan dampak pandemi terhadap keadaan ekonomi penerima BLT-DD Covid-19 didapatkan hasil sebagai berikut :¹⁰⁶

No	Kriteria	Jawab	Jumlah	Keterangan
1	Apakah anda kehilangan pekerjaan karena Virus Covid-19?	Ya	47	Sebagian besar yang bekerja diperantauan kehilangan pekerjaan
		Tidak	53	Karena bekerja di sekitar rumah
2	Apakah pendapatan dibawah Rp.600.000 per bulan?	Ya	54	Banyak masyarakat desa wangkelang yang bekerja sebagai buruh tani
		Tidak	46	Memiliki pekerjaan yang cukup
3	Apakah anda memiliki tabungan/barang yang mudah	Ya	76	Memiliki harta benda yang mdah di cairkan seperti kendaraan bermotor/ aset yang lain

¹⁰⁶ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

	dijual dengan minimal Rp.500.000?	Tidak	24	Tidak memiliki aset berharga yang mudah dicairkan
--	-----------------------------------	-------	----	---

Sektor kehidupan yang paling terpengaruh dari pandemi ini adalah ekonomi. Pola ekonomi masyarakat berubah sangat drastis, banyak sekali orang yang mengalami penurunan pendapatan bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Apalagi bagi mereka yang mempunyai pendapatan yang kecil sedangkan pengeluaran tetap sama seperti biasa. Namun walaupun demikian dari 100 kuesioner yang responden bagi setidaknya ada 76 orang yang menyatakan bahwa mereka memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual minimal dengan harga Rp. 500.000 seperti emas dan kendaraan bermotor. Hanya 24 orang diantaranya yang tidak memiliki tabungan diatas Rp. 500.000 saat itu.

Rendahnya tingkat pendapatan ekonomi masyarakat berbanding lurus dengan rendahnya tingkat pendidikan yang ada dimasyarakat. Dari 100 kuesioner yang disebar oleh penulis 63 kepala keluarga merupakan lulusan SD kebawah. Hal ini dipengaruhi karena responden yang diteliti mayoritas merupakan orang yang sudah berusia lanjut. Dimana pendidikan saat itu belumlah maju sebagaimana sekarang. Hanya 37 tujuh kepala keluarga yang merupakan lulusan SMP keatas.¹⁰⁷

Setelah mendapatkan nominasi nama calon penerima BLT-DD Covid-19 dari tim Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, data diserahkan kepada kepala desa kemudian diadakan acara Musyawarah

¹⁰⁷ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

desa khusus dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data yang disepakati dengan berita acara antara Kepala desa Dengan BPD.

Dokumen hasil pendataan yang tertuang dalam berita acara antara Kepala desa Dengan BPD dilaporkan oleh sekretaris desa kepada Bupati melalui Camat untuk memperoleh pengesahan dari Bupati melalui Camat, dokumen tersebut menjadi dasar penetapan peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Penyaluran BLT-DD Covid-19 dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara tunai dan non tunai. Apabila penyaluran secara langsung penerima bantuan datang kebalaidesa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kasi/kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker, dan *handsanitizer*. Bukti penyaluran BLT-DD Covid-19 menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi dilengkapi dengan tanda tangan pada daftar hadir yang telah disediakan.

Penyaluran BLT-DD Covid-19 secara non tunai dilakukan dengan cara penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada kasi/ kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran. Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/ Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverifikasi

sekretaris desa, kaur urusan keuangan melakukan transfer antar rekening bank ke rekening penerima bantuan. Bukti penyaluran BLT-DD Covid-19 dengan menggunakan bukti transfer antar rekening. Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT-DD Covid-19.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Untuk mengetahui mekanisme pelaporan dari BLT-DD Covid-19 maka penulis melakukan wawancara dengan bendahara desa yang mengelola bantuan langsung tunai dana desa, beliau mengatakan bahwa:¹⁰⁸

“Untuk tahun 2019 sudah mulai ada aplikasi keuangan desa yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi ini digunakan untuk pelaporan semua kegiatan desa. Salah satunya yaitu untuk mengatur keuangan bantuan langsung tunai dana desa. Adapun Sistematika dalam setiap pembagian BLT-DD Covid-19, misalnya hari ini pembagian bantuan, nanti langsung laporan online dengan cara menginput data ke link Onspam (Online Sistem Pembendaharaan). Kemudian kita simpan laporan berbentuk hardfile untuk arsip. Setiap laporan nantinya akan dibuat format LPJ tersendiri”.

Salah satu *hardfile* yang digunakan sebagai arsip dari laporan adalah tanda bukti berupa daftar penerima bantuan yang sudah di tandatangani.

Pelaporan BLT-DD Covid-19 seharusnya dilakukan secara terbuka untuk

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Lulu di Kantor Desa Wangkelang pada tanggal 7 September 2021.

semua kalangan masyarakat. Ini bertujuan supaya masyarakat bisa mengawal dan mengawasi setiap kebijakan agar berjalan tepat sasaran. Namun pada faktanya dari 100 kuesioner yang dibagikan kepada responden hanya 16 orang yang mengetahui tentang pengelolaan BLT-DD Covid-19, selebihnya sebanyak 84 orang tidak mengetahui.¹⁰⁹ Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan BLT-DD Covid-19 diantaranya adalah karena kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa. Pemerintah desa hanya berfokus pelaporan secara administratif kepada instansi yang berwenang, tanpa memperhatikan kepada masyarakat. Pelaporan pengelolaan BLT-DD Covid-19 seharusnya dapat dilakukan melalui media cetak, website, audio-visual, atau secara partisipatif dari warga masyarakat sendiri sesuai dengan PDTT no 7 tahun 2020 tentang perubahan atas PDTT no 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

4. Pertanggungjawaban

Dalam mempertanggung jawabkan program penyaluran bantuan Covid-19 yang di laksanakan menggunakan dana desa, pemerintah desa membuat laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan BLT-DD Covid-19. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada kepala desa. Setiap penggunaan dana desa yang

¹⁰⁹ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi pemerintah desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut dan disertai dengan bukti-bukti pertanggung jawaban seperti daftar penerima bantuan yang sudah ditandatangani.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap pemerintah desa wangkelang, mereka sudah menjalankan pertanggungjawaban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan oleh pemerintah namun belum efektif. Karena hasil pelaporan yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Dari 100 kuesioner yang disebar ke responden sebanyak 7 orang yang mengetahui besaran dana desa yang diserap untuk alokasi BLT-DD Covid-19, mereka tahu karena hadir dalam forum dibalaidesa itupun gambaran secara umum, tanpa tahu rinciannya. Sedangkan 89 orang yang lain tidak mengetahui besaran dana desa yang diserap guna alokasi BLT-DD Covid-19, yang mereka tahu hanyalah menerima nominal yang diberikan pemerintah desa kepada setiap penerima bantuan.¹¹⁰

Guna mencapai kesempurnaan dalam pengalokasian BLT-DD Covid-19 maka dibutuhkan adanya forum pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Namun pada prakteknya forum ini hanya terbatas pada golongan tertentu atau individu tertentu. Sehingga banyak sekali warga masyarakat yang tidak mengetahui bukti fisik pelaporan dari pemerintah desa. Sebanyak 92 orang dari 100 responden yang diberi kuesioner, mereka menyatakan tidak

¹¹⁰ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

tahu tentang laporan pertanggungjawaban pengalokasian BLT-DD Covid-19 karena keterbatasan media penyebaran informasi. Hanya 8 orang tahu. Seharusnya pemerintah desa lebih gencar lagi dalam menyebarkan hasil dari laporan pertanggungjawaban, supaya masyarakat juga bisa menikmati hasil dari laporan tersebut dan bisa saling mengawasi agar tidak terjadi kesalahan atau bahkan kecurangan dalam pengalokasian BLT-DD Covid-19.¹¹¹

C. Analisis *Fiqh Siyāsah Māliyah* Terhadap Pengelolaan BLT-DD Covid-19 Di Desa Wangkelang

Siyāsah Māliyah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Yang dimaksud politik ekonomi disini juga berarti pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.¹¹² Sedangkan *Siyāsah Māliyah* secara terminologi adalah salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran

¹¹¹ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021.

¹¹² Andri Nirwana, *Fiqh Siyāsah Māliyah...*, Hal. 2.

pendapatan dan belanja negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.¹¹³

Siyāsah māliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam *siyāsah* ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.¹¹⁴ Kewenangan negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, akan tetapi mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ini masyarakat melaksanakan hukum yang sudah ada, sedangkan negara mengisi celah-celah hukum dengan membuat kebijakan baru bagi masyarakat terkait tentang ekonomi. Kebijakan yang dibuat oleh negara hendaknya sesuai dengan kondisi, dinamis, baik pada tataran praktis maupun teoritis, sehingga menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem aktivitas ekonomi Islam.¹¹⁵

Landasan kebijakan *Siyāsah māliyah* adalah Tauhid (*Tauhidullah*) yaitu pengakuan secara mendasar bahwa semua sumber-sumber ekonomi berasal dan dari dan milik Allah. Prinsip tauhid membentuk sebuah konsepsi universal bahwa sumber kehidupan bukan milik perseorangan, melainkan milik publik (*milikullah*) dan harus dapat diakses oleh semua orang (*open acces*). Yang kedua, Keadilan (*Adalah*) yaitu prinsip dasar bahwa pengelolaan sumber-

¹¹³ Abdullah Muhammada M.A, *Siyasah As-Syar'iyah...*, Hal. 881.

¹¹⁴ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh...*, Hal. 28.

¹¹⁵ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah...*, Hal. 3.

sumber ekonomi dilakukan secara merata untuk semua orang sehingga setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati sumber-sumber ekonomi secara nyata. Yang ketiga, Keberlanjutan (*Istimrariyyah*) menghendaki bahwa pendayagunaan sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi sumbernya secara berkelanjutan.

Prinsip keadilan adalah adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.¹¹⁶

Adanya virus corona yang merupakan pandemi ini menyebabkan ekonomi dunia lumpuh, begitu juga dengan negara kita Indonesia. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, pengangguran dimana-mana, perusahaan gulung tikar, dunia pendidikan terganggu, banyak korban meninggal dimana-mana. Ini merupakan bencana yang besar bagi umat manusia. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, hal ini dilakukan dalam upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia sebagai tujuan mashlahat.

Pemerintah sebagai pengelola kekayaan negara berhak untuk menetapkan kebijakan khusus dimasa pandemi ini, salah satunya melalui kebijakan BLT-DD Covid 19. Menurut Al-Mawardi yang dikutip dari buku Ija Suntana menjelaskan

¹¹⁶ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No.1, 2017, Hal. 39.

bahwa kekayaan di *baitul mal* dialokasikan untuk dana simpanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara berkewajiban untuk membantu masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri karena terdampak pandemi, khususnya kepada warga miskin. Selain itu adanya pengalokasian BLT-DD Covid 19 diprioritaskan untuk memulihkan kembali kesejahteraan masyarakat dan juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Para ahli politik ekonomi Islam berpendapat bahwa salah satu point penting adanya BLT-DD Covid-19 adalah sebagai langkah restrukturisasi ekonomi publik dimana pengeluaran kekayaan negara harus untuk kesejahteraan umum. Selain itu menanggulangi kesulitan dan penderitaan harus diutamakan daripada pengeluaran untuk pembangunan yang tidak penting. Contohnya, pengeluaran untuk menanggulangi akibat bencana gempa atau banjir harus diutamakan dibanding membiayai aktivitas seni.¹¹⁷ Tentunya agar ekonomi dapat lekas kembali pulih dan warga bisa mandiri kembali.

Selain itu, teori kewajiban negara pun menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Teori ini dikembangkan oleh Abu Yusuf yang merupakan salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam yang metodologi dan teorinya lebih banyak didominasi oleh pendekatan-pendekatan analogi. Dan pendekatan

¹¹⁷ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, Hal. 21-22.

masalah publik (*maslahah al-'ammah*) merupakan kunci setiap pemikiran dan teorinya dalam bidang ketatanegaraan.

Teori kewajiban negara Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar, yaitu: Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, dimana setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Kedua, pemilihan hak rakyat, dimana negara berkewajiban memberi penjelasan kepada rakyat tentang hak dan kewajiban mereka, terutama menyangkut hukum. Ketiga, pengelolaan keuangan publik, dimana ini masuk dalam prinsip keadilan dalam pengelolaan kekayaan negara karena apabila pengelolaan kekayaan dilakukan secara adil maka akan meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan sebaliknya bila pengelolaan kekayaan dijalankan secara tidak adil, negara akan runtuh.¹¹⁸ Sebagaimana Q.S an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:¹¹⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

¹¹⁸ Ija Suntana, *Politik Ekonomi...*, Hal. 32-34.

¹¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata (Syaamil Al-Qur'an)*, (Bandung : Syaamil Cipta Media, 2007), Hal. 146.

Adil dalam pembahasan kali ini adalah ketepatan sasaran penerima BLT-DD Covid-19 sesuai dengan standar / kriteria yang diberikan oleh pemerintah. Adapaun kriteria tersebut antara lain:¹²⁰

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m persegi per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500m persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan.

¹²⁰ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya
15. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja;
16. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan;
17. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa wangkelang penerima BLT-DD Covid-19 tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena kriteria yang disyaratkan oleh pemerintah bersifat general untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Sedangkan masyarakat Desa Wangkelang cukup maju. Dilihat dari segi sandang, pangan, dan papan hanya sebagian kecil masyarakat Desa Wangkelang yang memenuhi kriteria tersebut. Memang ada beberapa orang yang tempat tinggalnya kurang dari 8m persegi perorang, belum menggunakan tembok permanen, berlantaikan tanah, namun itupun jumlahnya tidak melebihi dari 20 persen.

Bila dilihat dari faktor yang lain, kriteria yang paling banyak dipenuhi adalah ketidak sanggupannya untuk membayar biaya pengobatan sebanyak 73 orang, rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga sebanyak 63 orang, kehilangan pekerjaan sebanyak 47 orang, rendahnya pendapatan sebanyak 46

orang, tidak memiliki tabungan diatas Rp. 500.000,- sebanyak 24 orang, disusul dengan kriteria yang lain.¹²¹

Melihat banyaknya warga yang tidak memenuhi kriteria seharusnya Pemerintah Desa lebih jeli lagi dalam membaca peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan kondisi yang ada dilapangan. Dalam Permendes PDTT No 7 Tahun 2020 djelaskan bahwa Desa penerima Dana Desa diatas 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT DD maksimal sebesar 35 persen dari jumlah dana Desa. Sedangkan Desa Wangkelang pada tahun anggaran 2020 menerima Dana Desa sebesar 1.431.061.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta enampuluh satu ribu rupiah).¹²² Dari penjelasan tersebut tertulis dengan jelas menggunakan redaksi maksimal, dengan artian bahwa apabila jumlah warga yang memenuhi kriteria / terdampak tidak terlalu banyak maka Dana Desa yang diserap bisa kurang dari 35 persen, sisanya bisa dialokasikan untu kegiatan yang lain, seperti pembangunan padat karya yang lebih efektif.

Pemerintah desa sebagai pelaksana ditingkat satuan terkecil belum melaksanakan pengelolaan BLT-DD Covid-19 secara optimal, hal ini terbukti dari adanya orang yang mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis. Selain itu bila

¹²¹ Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang pada tanggal 10-30 September 2021

¹²² Hot Media, "Infografis Desa Kabupaten Pematang", <https://infografis.desakupematang.id/?qa=&sort=hot&start=100> diakses tanggal 10 Oktober 2021, pukul 20.38 WIB.

ditinjau dari segi transparansi data, masih banyak orang tidak mengetahui tentang bagaimana pengelolaan BLT-DD Covid-19 ini. Pemerintah sebagai pelaksana BLT-DD Covid-19 harus lebih optimal dalam mengelola tanggungjawabnya agar dapat mencapai nilai kemaslahatan sebagaimana kaidah *fiqh*:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى أَرَاغِيَّةٍ مَنْوُطٍ بِالْمَصْلَحَةِ¹²³

Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Seorang pemimpin harus berbuat seadil mungkin agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat terutama dimasa pandemi ini. Agar apa yang diamanatkan oleh konstitusi dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam pancasila, sila kelima yang berbunyi : keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat terwujud apabila program yang direncanakan oleh pemerintah tepat sasaran dalam hal ini bantuan yang disalurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya.

¹²³ Imam Jalaluddin, Abdurrahman As-Suyuti, *Al-Asybah Wan Nadho"ir Fi Qaqa"id Wa Furu"i Syafi"iyyah* (Arab Saudi: Maktabah Nazzar Al-Baz, 1997), Hal.83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa BLT-DD Covid-19 yang diprogramkan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi dampak pandemi virus corona pada pelaksanaannya di desa Wangkelang masih belum optimal. Ditinjau dari segi keadilan bantuan ini banyak yang tidak tepat sasaran hanya sekitar 40% orang yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Hal ini dikarenakan dari beberapa kriteria yang disyaratkan bagi penerima bantuan hanya sebagian kecil saja yang memenuhinya. Hal ini disebabkan kriteria yang disyaratkan bersifat general untuk seluruh warga Indonesia. Sedangkan di desa Wangkelang sendiri jarang yang memenuhi dari semua kriteria tersebut. Pemerintah desa harus jeli dalam melaksanakan undang-undang.

Pengelolaan BLT-DD Covid-19 ditinjau dari sudut pandang *fiqh siyāṣah māliyah* hukumnya diperbolehkan walaupun belum memenuhi syarat-syarat. Hal ini dikarekan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat meringankan beban masyarakat dari segi perekonomian serta memberi manfaat bagi masyarakat desa Wangkelang yang terdampak Covid-19.

B. Saran

Untuk dapat mewujudkan efektifitas pemberian BLT-DD Covid-19 maka pemerintah desa perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Optimalisasi perangkat des

2. Memaksimalkan forum musdesus guna menentukan calon penerima bantuan yang tepat sasaran dan sebagai media untuk evaluasi atas kebijakan yang diambil
3. Pengelolaan data base masyarakat secara terpadu dan berkala
4. Mengoptimalkan media cetak dan elektronik dalam publikasi data

C. Kata Penutup

Akhirnya penulis ucapkan syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini mampu memberi kemanfaatan kepada para pembaca semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Rosihon. *Ulum Al-Quran*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar. 2005.
- Bāqī, Muhammad Fū'ad 'Abdul. *Al-lu'lu'u Wal Marjān Fīma ittaqa 'alaihi Asy-syaikhōni Al-bukhori wa Muslim*. Beirut: Dārul Fikr. tt.
- Bāqī, Muhammad Fū'ad 'Abdul. *Al-lu'lu'u Wal Marjān Fīma ittaqa 'alaihi Asy-syaikhōni Al-bukhori wa Muslim*. terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Depok : Fathan Prima Media. 2017.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah Perkata (Syaamil Al-Qur'an)*. Bandung : Syaamil Cipta Media. 2007.
- Djazuli, A. *Fikih Siyasah (Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah)*. Jakarta : Prenada Media. 2009.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan (Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2013.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yag Praktis)*. Kencana: Jakarta. 2017.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Mangli : CV Pena Salsabila. 2013.
- Hartono. *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.

- Jalaluddin, Imam, Abdurrahman As-Suyuti. *Al-Asybah Wan Nadho "ir Fi Qaqa" id Wa Furu" I Syafi" iyyah*. Arab Saudi: Maktabah Nazzar Al-Baz. 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Hadits Ekonomi Islam*. Banten: Forum Pelayanan Hadits. 2013.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Muhammada, Abdullah M.A. *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa Al-Tadbiq*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1990.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara. 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Rozi, Fakhrol Y dan Ririn N.P. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia" Vol.4. No.2. 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Sohari, dkk. *Hadis Tematik*. Jakarta: Diadit Media. 2006.
- Suastika, Nengah dan Suadi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pramedia Grup. 2014.
- Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

SKRIPSI

- Agusti, Zaki Nugraha. “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”. *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.
- Poja, Talenta Tamara. “Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Kutasari Baturaden)”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2019.
- Sidmag, “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampe. 2018.

JURNAL

- Abbas, Tirmizi dan Win K.M. “Keterkaitan antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan”. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. XXI No. 3. 2005.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Vol.2. No.1. 2017.
- Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3. No. 2. 2020.
- Mariin, Agus. “Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. No.02. 2014.
- Maun, Carly Erfly Fernando. “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Politico*, Vol.9. No.2. 2020.
- Mubyarto, “Sistem dan Politik Ekonomi Berjiwa Kerakyatan” *Economic Journal and Emerging Markets*. Vol.4. No. 2. 1999.
- Muhyiddin, dan Hasan Nugroho. “Catatan Editorial (Edisi Khusus tentang Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan). *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4. No.2. 2020.

Nugroho, Rahmat Bayu. "Dampak Covid-19 Bagi Kegiatan Ekonomi Masyarakat". *Artikel*. Universitas Lambung Mangkurat.

Tasbih. "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam" *Jurnal Al-Fikr*. Vol.14. No.3. 2010.

PERATURAN

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

INTERNET

Asia News Monitor. "Indonesia: Pre-employment cards disbursed to cushion economy from COVID-19 impact". <https://en.antaranews.com/news/144206/pre-employment-cards-disbursed-to-cushion-economy-from-covid-19-impact>.

BBC News Indonesia, "Dampak sosial virus corona: Beban 'berlipat ganda' bagi perempuan di masa pandemi Covid-19". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52323527>

Feradis Nurdin, "Perencanaan Pembangunan Desa". <https://kumparan.com/feradis-nurdin/perencanaan-pembangunan-desa-1-1vGiAZQjBJZ>. Diakses 15 Oktober 2021.

Kemenku. "BLT-DD COVID 19". [Dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id](https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id)

Marry Dame C.P. "BLT-DD Covid 19". [Alodokter.com/covid-19](https://alodokter.com/covid-19).

Nasution, Rozaini. "Teknik Sampling". library.usu.ac.id

Prawiradinata, Rudy S. “Panduan Pendataan BLT-Dana Desa”.
<https://www.bappenas.go.id>.

Suryo. “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian dan Keuangan Indonesia”.
<http://multindo.co.id/berita/186-dampak-covid-19-terhadap-perekonomian-dan-keuangan-di-indonesia.html>.

Hot Media, “Infografis Desa Kabupaten Pemalang”.
<https://infografis.desakupemalang.id/?qa=&sort=hot&start=100>.

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Amar Ghadafi selaku Kepala Dusun I di Kantor Desa Wangkelang.

Hasil wawancara dengan Bapak Rio Kusmantoro selaku Sekretaris Desa Wangkelang.

Hasil wawancara dengan Bapak Saghiri di Desa Wangkelang

Hasil wawancara dengan Bapak Sonhaji selaku Kaur Perencanaan Desa Wangkelang.

Hasil wawancara dengan Ibu Lulu Maksumah selaku Kaur Keuangan Desa Wangkelang.

Hasil wawancara tidak langsung dengan masyarakat Desa Wangkelang.